



**PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar  
Magister Hukum (M.H.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

**TESIS**

Oleh:

**DANIL ISNADI**

**NIM 2150300003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar  
Magister Hukum (M.H.) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**DANIL ISNADI**  
**NIM 2150300003**

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP 19731128 200112 1 001

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. M. Arsad Nasution, M. Ag.**  
NIP 19730311 200112 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
2023**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Berjudul : Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di  
Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Yang disusun oleh:

Nama : Danil Isnadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300003  
Jenjang : Magister Strata II  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dinyatakan bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasam Ahmad Addary Padangsidimpuan dan telah diujikan dalam ujian *munaqosyah* pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Pukul 10.00 WIB dengan Nilai 89.50 (A).

Padangsidimpuan, 6 Juni 2023

Pembimbing I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Pembimbing II



Dr. M. Arsad Nasution, M. Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Danil Isnadi**  
NIM : 2150300003  
Program Studi : Strata 2 Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : **"Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"**.

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Danil Isnadi**  
NIM 2150300003



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Danil Isnadi**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300003  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Datar, 5 September 1985  
Alamat : Jalan Haji Dahlan Lubis, Gg. Hasayangan,  
Dusun II, Desa Aek Tuhul, Kecamatan  
Padangsidimpuan Batunadua, Kota  
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara  
Jenjang : Magister Strata II  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyetujui untuk memberikan izin **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas karya tesis yang berjudul: **Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih-media, atau memformatkan dan mengelolanya dalam pangkalan data (data base), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai penulis karya ilmiah tersebut. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah tersebut.

Padangsidimpuan, 12 April 2023



**Danil Isnadi**  
NIM. 2150300003



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **Danil Isnadi**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300003  
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Datar, 5 September 1985  
Alamat : Jalan Haji Dahlan Lubis, Gg. Hasayangan,  
Dusun II, Desa Aek Tuhul, Kecamatan  
Padangsidimpuan Batunadua, Kota  
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tesis Berjudul : **Perceraian di Luar Sidang Pengadilan  
Agama di Kabupaten Padang Lawas  
Utara Menurut Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 12 April 2023



**Danil Isnadi**  
NIM. 2150300003



**DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQOSYAH TESIS**

Nama : **Danil Isnadi**  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tesis Berjudul : **Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama  
di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan**

Penguji:

Tandatangan:

1. **Dr. Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.C.L.**

Ketua/ Penguji Utama

2. **Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.**

Sekretaris Penguji/ Penguji Metodologi

3. **Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**

Anggota Penguji/ Penguji Hukum Keluarga  
Islam

4. **Dr. M. Arsad Nasution, M. Ag**

Anggota Penguji/ Penguji Isi dan Bahasa

Pelaksanaan Ujian Munaqosyah Tesis

Di : Padangsidimpuan  
Hari/ Tanggal : Selasa/ 16 Mei 2023  
Pukul : 9.30 WIB sd selesai  
Hasil/ Nilai : 89,00 (A)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**  
Jalan T. Rizal Nurdin K.M. 4 Sihitang, 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA**

Nomor : **488** /Un.28/AL/PP.00.9/06/2023

Judul Tesis : Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di  
Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Ditulis Oleh : Danil Isnadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 2150300003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Padangsidimpuan, **8** Juni 2023

Direktur Pascasarjana



**Ibrahim Siregar, MCL**

2150300003 1 003

## ABSTRAK

Nama : Danil Isnadi  
NIM : 2150300003  
Judul : Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Tahun : 2023

*Tulisan ini ingin menjelaskan perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan agama di Kabupaten Padang Lawas Utara yang seharusnya talak itu dijatuhkan didepan sidang pengadilan agama menurut Undang-Undangl tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan agama, yang kedua apa alasan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai dan yang ketiga apa akibat hukum yang terjadi jika perceraian dilakukan diluar sidang pengadilan agama. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian fiel reseach atau penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditemukan beberapa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama sebagai berikut: sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswaah, mut'ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Dengan ini perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat untuk bercerai di Pengadilan Agama dan Kepala Desa tidak seharusnya mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai yang itu merupakan produk pengadilan.*

**Kata Kunci: Perceraian, diluar sidang, Pengadilan Agama**

## ABSTRACT

Name : Danil Isnadi

NIM : 2150300003

Title : Divorce Outside the Religious Court Session in Padang District  
North Lawas According to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage

Year : 2023

*This paper wants to explain the divorce that took place outside the religious court hearing in North Padang Lawas Regency where the divorce should have been handed down before the religious court hearing according to Law 1 of 1974 concerning marriage article 39 paragraph 1. The formulation of the problem in this study is what are the factors -Factors of divorce outside the religious court hearings, secondly, what are the reasons for the village head issuing a divorce certificate and thirdly, what are the legal consequences if the divorce is carried out outside the religious court hearings. This paper uses a qualitative research method with the type of field research or field research with the method of collecting data by means of interviews and documentation. The results of the research conducted by the author can be found several factors that cause divorce outside the religious court hearings as follows: it has become a tradition or habit, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not well socialized, Covering family disgrace, Difficult transportation and court costs which is too expensive, and the latter takes such a long time if divorce is before a court hearing. Meanwhile, the Village Head issued a Divorce Certificate at the request of the parties who had reason to submit a divorce case to the religious court. The consequences of divorce law not before this court session can be felt by husbands, wives and children as well as their joint assets, such as: post-divorce rights of wives and children are not properly protected in the form of living iddah, maskan, kiswah, mut'ah and children's maintenance until he is 21 (twenty one) years old. With this there is a need for legal awareness from the community to divorce in the Religious Courts and the Village Head should not issue a Certificate of Divorce which is a product of the court.*

**Keywords: Divorce, out of court, Religious Courts**

## خلاصة

الاسم: دانييل اسنادي

نيم: 2150300003

العنوان: الطلاق خارج جلسة المحكمة الدينية في منطقة بادانج

قانون الشمال حسب القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج

العام: 2023

تريد هذه الورقة شرح الطلاق الذي حدث خارج جلسة المحكمة الدينية في شمال بادانج لاوس ريجنسي حيث كان يجب أن يتم الطلاق قبل جلسة المحكمة الدينية وفقاً للقانون 1 لعام 1974 بشأن المادة 39 فقرة 1. صياغة قانون الزواج. المشكلة في هذه الدراسة هي ما هي العوامل - عوامل الطلاق خارج جلسات المحكمة الشرعية ، وثانياً ، ما هي أسباب قيام رئيس القرية بإصدار شهادة الطلاق ، وثالثاً ، ما هي التبعات القانونية إذا تم الطلاق خارج نطاق الدين؟ جلسات المحكمة. تستخدم هذه الورقة أسلوب البحث النوعي مع نوع البحث الميداني أو البحث الميداني مع طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلات والتوثيق. يمكن العثور على نتائج البحث الذي أجراه المؤلف من عدة عوامل تسبب الطلاق خارج جلسات المحكمة الشرعية على النحو التالي: لقد أصبح تقليدياً أو عادة ، القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج غير اجتماعي جيداً ، تغطية العار الأسري ، صعب تكاليف النقل والمحكمة باهظة الثمن ، وهذه الأخيرة تستغرق وقتاً طويلاً إذا كان الطلاق قبل جلسة المحكمة. في غضون ذلك ، أصدر رئيس القرية شهادة طلاق بناءً على طلب الأطراف الذين لديهم سبب لتقديم قضية طلاق إلى المحكمة الدينية. يمكن أن يشعر الأزواج والزوجات والأطفال بعواقب قانون الطلاق التي لم تكن قبل جلسة المحكمة هذه ، بالإضافة إلى أصولهم المشتركة ، مثل: حقوق ما بعد الطلاق للزوجات والأطفال ليست محمية بشكل صحيح في شكل العدة ، مسكن ، الكسوة والمتعة ونفقة الأولاد حتى يبلغ 21 (واحد وعشرون) سنة. مع هذا ، هناك حاجة إلى الوعي القانوني من المجتمع للطلاق في المحاكم الدينية ولا ينبغي لرئيس القرية إصدار شهادة الطلاق التي هي نتاج المحكمة.

الكلمات المفتاحية: الطلاق ، خارج المحكمة ، المحاكم الشرعية

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur selalu kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada nabi dan rasul kita yakni Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya dan yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan dan dari alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dalam kesempatan ini penulis mengangkat judul dalam Tesis ini yakni: “Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.

Adapun maksud dan tujuan penulisan tesis ini adalah untuk syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini, tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak **Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag.**, selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
2. Bapak **Prof. Dr. Ibrahim Siregar, M.C.L.**, selaku Direktur Pascasarjana Program Magister;
3. Ibu **Dr. Zulhingga, S.Ag., M.Ag.**, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan informasi di grup Program Pasca Sarjana;
4. Bapak **Dr. Putra Halomoan Hasibuan, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. M. Arsad Nasution, M. Ag.**, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini, serta motivasi buat penulis agar menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
6. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada

umumnya dan yang terkhusus Lokal B yang telah memberikan sumbangan saran serta masukan dalam penulisan tesis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyusunan tesis ini.

8. Teristimewa kepada keluarga kecil saya yakni Istri tercinta (**Vitria Susanti, S.H.I.**) dan ketiga buah hati kami (**Azzam Isnadi Haqiqi, Daffa Isnadi Haqiqi, Shanum Quinzia Isnadi**) yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis, mereka yang rela waktunya dikurangi untuk berkumpul, karena penulis disibukkan dengan penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pada pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin.*

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*  
Padangsidempuan, 13 April 2023  
Penulis



Danil Isnadi  
NIM. 2150300003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba               | B                  | Be                          |
| ت          | Ta               | T                  | Te                          |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim              | J                  | Je                          |
| ح          | ha               | h                  | ha(dengan titik di bawah)   |
| خ          | Kha              | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                          |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra               | R                  | Er                          |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin              | S                  | Es                          |
| ش          | Syin             | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad              | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | ḍad              | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ṭa               | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za               | z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain             | ‘                  | Koma terbaikk di atas       |
| غ          | Gain             | G                  | Ge                          |
| ف          | Fa               | F                  | Ef                          |
| ق          | Qaf              | Q                  | Ki                          |
| ك          | Kaf              | K                  | Ka                          |
| ل          | Lam              | L                  | El                          |
| م          | Mim              | M                  | Em                          |
| ن          | Nun              | N                  | En                          |
| و          | Wau              | W                  | We                          |
| ه          | Ha               | H                  | Ha                          |
| ء          | Hamzah           | ..’..              | apostrof                    |
| ي          | Ya               | Y                  | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| —     | Fathah | A           | A    |
| —     | Kasrah | I           | I    |
| — و   | Dommah | U           | U    |

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Tanda dan Huruf | Nama           | Gabungan | Nama    |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| .....ي          | Fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
| و.....          | Fathah dan wau | Au       | a dan u |

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan tanda | Nama                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| ...ا...ى...و     | Fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis di atas  |
| ...ى...و         | Kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di bawah |
| ...و             | dommah dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ل\ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**DAFTAR ISI**

Halaman

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                            |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>                       |            |
| <b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI</b>  |            |
| <b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b>          |            |
| <b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS</b>        |            |
| <b>ABSTRAK.....</b>                             | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>    | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                         | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                        | <b>xv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                  | 1          |
| B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah.....          | 11         |
| C. Batasan Istilah.....                         | 11         |
| D. Rumusan Masalah.....                         | 15         |
| E. Tujuan Penelitian.....                       | 16         |
| F. Kegunaan Penelitian.....                     | 16         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>             | <b>18</b>  |
| A. Kajian Teori.....                            | 18         |
| 1. Ketentuan Perceraian.....                    | 18         |
| a. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam..... | 18         |



|   |           |
|---|-----------|
| b. Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....   | 24        |
| 2. Dasar Hukum Perceraian menurut Fikih sebagai Hak Prerogatif Suami.....   | 35        |
| 3. Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....   | 45        |
| B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....   | 50        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>   | <b>54</b> |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 54        |
| B. Jenis dan Metode Penelitian.....   | 54        |
| C. Unit Analisis.....   | 56        |
| D. Sumber Data.....   | 57        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....   | 58        |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....   | 59        |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....  | 61        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>   | <b>63</b> |
| A. Temuan Umum.....   | 63        |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara....   | 63        |
| 2. Sekilas tentang Desa Batang Pane III, Desa Pamuntaran, Desa Padang Garugur, Desa Pasar Matanggor dan Desa Lantosan I.....                  | 65        |
| 3. Data Perkara Perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan khusus wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas Utara.....           | 70        |
| B. Temuan Khusus.....   | 74        |
| 1. Faktor-faktor Penyebab perceraian diluar sidang Pengadilan Agama yang dilakukan oleh suami dan isteri di Kabupaten Padang Lawas Utara..... | 74        |
| 2. Alasan Kepala Desa yang telah mengeluarkan Surat   | 83        |



|   |            |
|---|------------|
| Keterangan Bercerai atau sekedar mengetahui dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh pasangan suami isteri.....                            |            |
| 3. Akibat Hukum Perceraian yang dilakukan diluar Sidang Pengadilan Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..... | 89         |
| C. Analisis Hasil Penelitian.....   | 99         |
| 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara melakukan perceraian diluar sidang Pengadilan Agama.....         | 99         |
| 2. Alasan Kepala Desa mengeluarkan dan mendatangi Surat Keterangan Bercerai ataupun Surat Pernyataan Cerai.....                                 | 106        |
| 3. Akibat Hukum Perceraian yang dilakukan diluar Sidang Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....       | 108        |
| D. Keterbatasan Penelitian.....   | 117        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>118</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 118        |
| B. Implikasi Hasil Penelitian.....  | 119        |
| C. Saran.....   | 120        |
| <b>Daftar Pustaka</b>   |            |
| <b>Lampiran-Lampiran Dokumentasi</b>  |            |

## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>TABEL I</b> Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan pada wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas Utara.....   | 10      |
| <b>TABEL II</b> Perkara yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Menurut Daerah Pengadilan Agama (Kecamatan) di Kabupaten Padang Lawas Utara 2021.....   | 79      |
| <b>TABEL III</b> Jumlah Nikah dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Paking Lawas Utara, 2021 .....  | 80      |
| <b>TABEL IV</b> Perkara yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Menurut Daerah Pengadilan Agama (Kecamatan) di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2022.....  | 81      |
| <b>TABEL V</b> Jumlah Nikah dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Paking Lawas Utara, 2022 .....  | 82      |
| <b>TABEL VI</b> Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor W2-A9/33/HK.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Biaya Proses Berperkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan..... | 112     |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di Tapanuli Bagian Selatan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam atau Muslim. Dalam hal masalah rumah tangga bagi masyarakat Padang Lawas Utara termasuk yang tertinggi dari Kabupaten Tapanuli Selatan, tercatat pada sampai saat ini kasus perceraian di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara tercatat 235 Perkara permohonan maupun gugatan cerai yang diajukan oleh para pihak, belum lagi perceraian yang terjadi diluar sidang pengadilan agama yang sangat marak terjadi berdasarkan pengamatan awal penulis pada berbagai desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Idealnya dengan adanya bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjaga keutuhan keluarga pada masyarakat seharusnya dapat meningkat, namun kenyataannya sebagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan rumah tangga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian atau Perceraian.

Meskipun perceraian legal menurut hukum Islam, namun Allah SWT membenci praktik tersebut. Jika tidak ada pilihan lain untuk menangani

masalah yang timbul antara suami dan istri dalam rumah tangga mereka, perceraian ditawarkan sebagai jalan keluarnya. Di seluruh masyarakat, ada dualitas pemahaman selama proses implementasi. Suami berhak mengajukan cerai atau Perceraian kapanpun dan dimanapun dia suka. Tentu saja, hal ini dilakukan setelah banyak pertimbangan dan upaya kerja sama dari pihak keluarga suami dan istri. Klausul-klausul ini termasuk dalam Fikih Imam Mazhab Syafi'i, salah satunya adalah Fikih Imam mazhab.<sup>1</sup>

Menurut Imam Sarakhsi, sebagaimana telah dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, menerangkan bahwa Perceraian itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (Perceraian) atau inisiatif isteri (khulu').<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Qur'an surat al-Baqarah [2] ayat: 231.

Jaminan yang diberikan kepada ibu dan anak atas masa depan mereka, undang-undang perkawinan Indonesia saat ini tampaknya mempersulit sumpah cerai karena memerintahkan orang untuk melakukannya sebelum sidang Pengadilan Agama. Hal ini terlihat dari sejumlah dokumen hukum yang dikeluarkan pemerintah, seperti pasal 39 ayat satu undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 18 peraturan pemerintah nomor sembilan tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh", Jurnal El-Qanuny, Vol.4 No.2 (Juli-Desember, 2018), hlm. 156

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), 208

(KHI), yang kesemuanya mewajibkan perceraian ditangani di hadapan hakim Pengadilan Agama.

Pemerintah mendasarkan proses perceraian pada aturan persidangan Pengadilan Agama. Melalui prosedur persidangan di Pengadilan Agama, pemerintah mengontrol proses perceraian yang diprakarsai sendiri oleh pihak suami. Menurut pemerintah, prosedur seperti itu diperlukan untuk mencegah terjadinya upaya sewenang-wenang oleh salah satu pihak, terutama suami. Pemerintah bersikukuh bahwa perceraian hanya bisa diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama jika pengadilan tersebut tidak berhasil mempertemukan para pihak. Menurut surat keputusan pemerintah ini, perceraian hanya bisa diselesaikan setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Isunya kemudian menjadi bagaimana perceraian ditangani.<sup>3</sup>

Indonesia telah berupaya untuk mengatur aturan hukum keluarga, yaitu hukum perkawinan, yang mengatur proklamasi ikrar Perceraian bagi suami yang menceraikan istrinya. Indonesia adalah negara berdaulat dan negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 Tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi I,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa ikrar cerai harus dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama dalam perkara ini.<sup>4</sup>

Menurut pasal-pasal tersebut di atas, perceraian adalah suatu badan hukum yang digunakan untuk memutuskan perjanjian perkawinan antara suami dan istri. Dengan demikian, hubungan perkawinan dapat diputuskan, dan prosesnya telah diatur baik oleh UU Perkawinan maupun fikih.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal perceraian diatur dalam pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian c. Atas keputusan pengadilan, sedangkan Pasal 39 menjelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Sedangkan pasal 40 menjelaskan bahwa:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan;

---

<sup>4</sup> Makinudin, "Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)", *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.1 No.1 (Juni, 2011), hlm. 71-72.

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/74 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 207.

2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;<sup>6</sup>

Ketidakmampuan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri merupakan penyebab utama terjadinya perceraian. Berbeda dengan putusnya perkawinan karena kematian, yang merupakan pengaturan Ilahi yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Adapun pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam bab XVI pasal 117 sebagai berikut: Perceraian adalah komitmen suami di depan sidang pengadilan agama dan merupakan salah satu alasan untuk pernikahan.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernyataan suami tentang niatnya untuk menceraikan istrinya (Perceraian) harus dilakukan sebelum sidang pengadilan agama. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 66 Ayat 1 yang berbunyi: “Seorang muslim yang hendak menceraikan istrinya meminta pengadilan agama mengadakan sidang agar nazar Perceraian itu dapat disaksikan. Oleh karena itu, Perceraian adalah nazar yang diucapkan oleh suami yang harus dilakukan di lingkungan pengadilan agama, jika tidak maka cerai yang dilakukan di tempat lain dianggap tidak sah.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa referensi yang peneliti temukan, setidaknya ada dua pandangan tentang sah tidaknya ikrar Perceraian yang dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 12-13.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hlm. 60.

<sup>8</sup> Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 206), hlm. 57.

suami di luar Pengadilan Agama. Perspektif pertama, cerai yang sah adalah cerai yang dikabulkan suami sebelum sidang Pengadilan Agama. Hukum menganggap putusan cerai yang dikeluarkan di luar sidang Pengadilan Agama adalah batal atau batal demi hukum. Sebelum Pengadilan Agama mengadili perkaranya, perceraian dilakukan dengan maksud mempersulit proses, menghindari keputusan sewenang-wenang suami untuk menceraikan istrinya, dan memperbaiki kedudukan perempuan. Ini dilakukan sesuai dengan proses dan proses yang ditetapkan. Majelis hakim Pengadilan Agama sependapat dengan penilaian tersebut<sup>9</sup> dan Muhammadiyah sebagaimana yang difatwakan dalam munasnya.<sup>10</sup>

Perspektif kedua berpandangan bahwa ikrar Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang hakim Pengadilan Agama sah sebagai Perceraian pertama, dipidana dengan Perceraian kedua jika dilaksanakan lagi sebelum sidang hakim Pengadilan Agama, dan seterusnya jika dilaksanakan selama iddah raj'iyah masih berlaku. Menurut temuan Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama berpendapat sama.<sup>11</sup>

Menurut temuan ijtima' Majelis Fatwa Majelis Ulama Islam, ikrar Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dapat diterima sepanjang ada alasan-alasan syar'i yang kebenarannya dapat ditetapkan di pengadilan

---

<sup>9</sup> Ahmad Kholil R dan Lanka Asmar, wawancara, Sipirok 19 September 2022, keduanya adalah Hakim di Pengadilan Agama Padangsidempuan (Sipirok) Kabupaten Tapanuli Selatan.

<sup>10</sup> Imron Rosyadi, "*Perceraian di Luar Sidang Pengadilan; Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*", Tajdida, Volume 10 Nomor 2 (Desember, 2012), hlm. 158-169.

<sup>11</sup> Imam Ghazali Said, *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarati Mu'tamirati Nahdah al-'Ulama*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konber NU 1926-1999M (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr dan Diantama, 2004), hlm. 439.

agama. Itu harus dibawa ke depan Pengadilan Agama karena alasan hukum dan kepentingan praktis. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Pimpinan MUI U 596/MUI/IX/1997 dan hasil ijtima Komisi Fatwa MUI yang dilaksanakan pada Minggu, 1 Juli 2012, di Pondok Pesantren Cipasung Tasik Tasik Malaya, Jawa barat.<sup>12</sup>

Menurut pandangan pertama, ketika peraturan perundang-undangan telah disahkan dan dilaksanakan di seluruh negeri Indonesia, maka ikrar cerai yang diakui adalah ikrar yang diucapkan sebelum sidang Pengadilan Agama. Namun, masih banyak anggota masyarakat yang tetap melanggar aturan tersebut dengan memaksakan perceraian di luar Pengadilan Agama. Banyak penjelasan yang ditawarkan, antara lain: ketidaktahuan tentang proses Pengadilan Agama; masih terikat oleh hukum agama; jarak dari kantor Pengadilan Agama; menyederhanakan dan mempercepat proses perceraian; biaya rendah; dan lain-lain.

Praktek Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama ini juga kerap terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa hasil observasi awal penulis yang dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara dan wawancara pendahuluan peneliti dengan beberapa orang warga masyarakat Padang Lawas Utara yang telah menjatuhkan Perceraianya di luar sidang Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 2015*, (Jakarta: INIS, 2015), hlm. 98-99.

<sup>13</sup> Suyanto dan Raja Sandro Matua Hasibuan, *Wawancara*, Desa Batang Pane III Kabupaten Padang Lawas Utara, 5 September 2022, Ahmadi Siregar, *Wawancara*, 5 September 2022, di Desa Pamuntaran Kabupaten Padang Lawas Utara.

Suami atau istri yang ingin membutuhkan legalitas hukum, seperti akta cerai, barulah mereka mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, kalau tidak membutuhkan surat tersebut, maka perceraian mereka tidak tercatat di pengadilan. Dalam hal ini terdapat dua kali penjatuhan Perceraian, pertama Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama dan kedua Perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama bahkan sudah banyak suami atau istri yang sudah melakukan nikah sirri yang tidak memiliki legalitas hukum dari Kantor Urusan Agama terkait.

Berdasarkan perkara Perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan tiga tahun terakhir dan sampai perkara saat ini di Pengadilan Agama Padangsidempuan, khusus wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara bisa dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>14</sup>

| <b>Jenis Perkara</b> | <b>Tahun 2019</b>  | <b>Tahun 2020</b> | <b>Tahun 2021</b>  | <b>Tahun 2022</b>  |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Cerai Gugat          | 161 Perkara        | 61 Perkara        | 149 Perkara        | 156 Perkara        |
| Cerai Perceraian     | 58 Perkara         | 22 Perkara        | 41 Perkara         | 46 Perkara         |
| <b>Jumlah</b>        | <b>219 Perkara</b> | <b>83 Perkara</b> | <b>190 Perkara</b> | <b>202 Perkara</b> |

Tabel I : Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan pada wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas Utara

<sup>14</sup> Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2022, Bagian Kepaniteraan

Dalam puluhan persidangan cerai Perceraian ataupun cerai gugat yang penulis ikuti, banyak terungkap dari para pihak bahwa Pemohon selaku suami telah menjatuhkan Perceraian kepada istrinya dan memiliki Surat Keterangan tertulis bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Kepala Desa ataupun Hatobangun bahwa diucapkan dihadapan Kepala Desa, sedangkan banyak juga istri selaku Penggugat, mengakui telah dijatuhkan Perceraian oleh suaminya sebelum mereka mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Disini Majelis Hakim tidak menerima pengakuan dari para pihak tersebut, karena Majelis Hakim berpandangan bahwa cerai itu jatuh jika telah diputuskan oleh Pengadilan Agama atau diikrarkan langsung dihadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Memperhatikan informasi pendahuluan di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana sebenarnya praktek Perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana Kepala Desa menyikapinya. Walaupun secara nasional, persoalan ini sudah banyak yang membahas dan menentukan keputusan hukumnya, namun sebagai Kepala Desa seorang pemimpin di kampung tersebut, perlu juga diketahui pandangan-pandangannya mengenai dinamika sosial yang terjadi di sekitar lingkungannya.

Meskipun perceraian adalah sah di luar pengadilan menurut hukum Islam, akan lebih baik jika dilakukan sesuai dengan aturan hukum Indonesia

saat ini. Sulit bagi perceraian untuk menurunkan angka perceraian di masyarakat, dan hakim yang mengadili perceraian mengatur masalah penghidupan istri dan anak setelah perceraian, termasuk hak asuh anak, dan dengan perceraian di pengadilan dapat berujung pada keadilan. Perceraian di pengadilan juga memiliki dampak dan dampak yang menguntungkan. bagi suami istri, seperti kesempatan bagi pihak lain untuk menikah secara sah. Juga, karena status perceraian mereka jelas, perceraian di depan pengadilan mencegah fitnah.<sup>15</sup>

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-undang belum diakui di luar pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum dalam hukum perkawinan. Untuk itu gugatan harus diajukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku agar dapat diakui menurut hukum. Pendapat ini tidak dapat dipisahkan dari keadaan aktual pada masa itu, yang ternyata turut serta dalam perkembangan sistem peradilan pada masa itu. Tapi, saat ini ada banyak lainnya juga.

Akhirnya dari beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut serta menghasilkan sebuah kajian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul “**Perceraian di Luar**

---

<sup>15</sup> Vivi Hayati, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.10 No.2 (Juli-Desember, 2015), hlm. 223.

**Sidang Pengadilan Agama Di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.**

**B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, maka Batasan/ Fokus masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan perceraian diluar sidang Pengadilan Agama?
2. Apa alasan Kepala Desa mengetahui dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi suami isteri yang telah bercerai?
3. Apakah ada nasehat dari hatobangun atau pemuka adat desa setempat bahwa Perceraian harus dijatuhkan di hadapan sidang sidang pengadilan agama?
4. Apakah ada bentuk layanan atau produk surat keterangan dari Kantor Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara berupa Surat Keterangan Bercerai?
5. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

**C. Batasan Istilah**

Kesalahan mungkin saja terjadi pada saat penulisan, oleh sebab itu untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka dalam

hal ini Peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian yang penulis angkat ini yakni: “Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Adapun pembatasan istilah sekaligus penjelasan dari istilah tersebut untuk masing-masing variabel adalah:

### **1. Perceraian**

- a. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perceraian berarti perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan.<sup>16</sup>
- b. Pernikahan dan istilah "perceraian" terhubung. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa pengertian Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata yang unik, seperti cerai atau sejenisnya, sehingga istri tidak lagi sah menjadi istrinya setelah terjadinya perceraian.
- c. Adapun yang dimaksud dengan Perceraian dalam penelitian ini adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami diluar sidang pengadilan agama atau perceraian yang tidak di jatuhkan oleh suami kepada isteri dihadapan Majelis Hakim.

### **2. Sidang**

---

<sup>16</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hlm. 247.

- a. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sidang adalah kata dasar sidang yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu; rapat itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota.<sup>17</sup>
- b. menurut penulis, persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih orang untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir.
- c. Sidang dalam penelitian ini adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Majelis Hakim di suatu ruang sidang pada Pengadilan Agama setempat.

### 3. Pengadilan

- a. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengadilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan: *lembaga hukum bertugas memperbaiki*.
- b. Pengadilan disebut sebagai court dalam bahasa Inggris dan sebagai rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang menyelenggarakan peradilan dengan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.<sup>18</sup>
- c. Pengadilan yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah perkantoran yang melaksanakan sebagai tugas negara dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 567.

<sup>18</sup> Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm.2.

menegakkan hukum dan keadilan dengan cara menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

#### **4. Agama**

- a. Merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya: *seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu dan lain sebagainya.*
- b. Agama adalah sistem kepercayaan yang diadopsi oleh sekelompok orang kepada Tuhan yang melibatkan komunikasi terus-menerus dengan-Nya..<sup>19</sup>
- c. Agama yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah warga yang menganut agama Islam yang sedang berperkara di Pengadilan Agama.

#### **5. Kabupaten Padang Lawas Utara**

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Padangsidempuan.

#### **6. Undang-Undang**

---

<sup>19</sup> Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-4, p. 2.

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.
- b. Adapun Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian penulis ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan Masalah/ Fokus Masalah yang sudah peneliti ungkapkan diatas, maka penulis akan merumuskan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama?
2. Apa alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi Suami Isteri yang telah bercerai?

3. Bagaimana akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan penjatuhan Perceraian oleh suami kepada istrinya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **F. Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih besar tentang isu-isu terkait perceraian di luar proses peradilan agama. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan

sebagai bahan sumber untuk penyelidikan ilmiah lebih lanjut dan untuk pekerjaan peneliti selanjutnya.

## 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam mendeskripsikan fenomena tata cara perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyuluhan tentang hukum keluarga Islam, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, dan mengarahkan masyarakat untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak merasa negatif terhadap akses praktik keagamaan oleh pejabat di lingkungannya. bidang peradilan, Kantor Urusan Agama, dan pemuka agama perpisahan. Dan bagi pembuat undang-undang dapat memberikan masukan kepada Kompilasi Hukum Islam mengenai besaran cerai yang dikabulkan oleh suami sebelum dan di luar sidang Pengadilan Agama sesuai dengan hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Ketentuan Perceraian

###### a. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Perceraian sama dengan cerai dapat diartikan sebagai pisah atau putus.<sup>20</sup>Perceraian berasal dari kata “*Ithlaq*” yang berarti "melepaskan atau pergi", adalah akar dari kata cerai. Menurut keyakinan Islam, "perceraian" mengacu pada melepaskan perjanjian pernikahan atau mengakhiri persatuan perkawinan. Memutuskan ikatan suami-istri berarti mengakhiri perkawinan atau bercerai. Inilah yang diperlukan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Istilah “cerai” dalam bahasa Indonesia berarti putusnya suatu perkawinan dan memiliki arti yang sama dengan istilah “cerai” dalam fikih.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam, istilah Perceraian yang diterjemahkan menjadi "cerai" dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti "membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikannya".<sup>22</sup> Lepasnya suatu ikatan perkawinan dan putusnya suatu persekutuan perkawinan

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. Ke-1, hlm. 168.

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 55-56.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah III (Mesir: Dar al-Fath Li a'lam al-Arabi, 2009)*, Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 145.

mempunyai arti yang kurang lebih sama..<sup>23</sup> Karena berpisahnya suami istri atau karena masing-masing telah dewasa, maka kata Perceraian dengan makna ini dikaitkan dengan putusnya suatu perkawinan.<sup>24</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan perceraian sebagai pelepasan ikatan (hall al-qaid), namun bisa juga disebut sebagai memperkecil pelepasan ikatan dengan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Dengan kata "cerai" dan ungkapan serupa lainnya, Abu Yahya Zakariyya al-Ansari mengartikan Perceraian dan membatalkan akad nikah.<sup>26</sup> Menurut Wahbah al-Zuhayli, perceraian diartikan sebagai putusnya suatu perkawinan melalui penggunaan kata "cerai" atau istilah yang sejenis dalam tulisan, ucapan, atau lambang yang dapat dimengerti.<sup>27</sup>

Perceraian, menurut Sayyid Sabiq, adalah upaya memutus ikatan perkawinan dan memutuskan ikatan suami istri.<sup>28</sup> Ibrahim Muhammad Jamal mendefinisikan perceraian sebagai pembubaran

---

<sup>23</sup> Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 229.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 19.

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arbaah Juz IV*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 247. Lihat juga Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 207.

<sup>26</sup> Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Sharhi Minhaj al-Tullab*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1343 H.), hlm. 72. Lihat juga Tihami, dkk., *Fikih Munakahat*, hlm. 230.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Libanon: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 356-357

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 206.

pernikahan sah segera atau di masa depan oleh suami, baik melalui penggunaan kata-kata tertentu atau melalui cara lain yang menggantikannya.<sup>29</sup>

Menurut beberapa pengertian di atas, perceraian adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk memutuskan ikatan perkawinan. Menurut Amiur, akad nikah dalam Islam tidak boleh dipandang sebagai sakramen seperti dalam agama Hindu dan Kristen karena tidak bisa dilanggar. Lihat persatuan pernikahan sebagai mata rantai alami yang dapat bertahan sampai mati, tetapi yang mungkin juga suatu hari akan bubar di tengah jalan.<sup>30</sup>

Pendapat ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa perceraian adalah “perbuatan yang boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT”. Dari hadits ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam tidak menyukai perselisihan rumah tangga; sebaliknya, Islam menyukai lingkungan rumah yang tenang, tenteram, dan harmonis yang berlangsung sampai kematian seseorang. Perjalanan rumah tangga, bagaimanapun, berbeda dari satu pasangan menikah ke yang berikutnya. Ada situasi di mana semuanya berjalan lancar dan tidak ada suara pertengkaran atau gesekan, dan ada situasi lain di mana pertengkaran, pertengkaran, dan kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) hlm. 145.

<sup>30</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 207-208.

(KDRT) terus menerus, sehingga tidak memungkinkan keluarga untuk tetap bersama dan akhirnya mengakibatkan perceraian.

Perceraian bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti yang disebutkan Ahmad Rofiq dan para akademisi. Perceraian dapat terjadi paling tidak karena empat hal, yaitu:<sup>31</sup> (1) terjadinya nusyuz dari pihak istri; (2) terjadinya nusyuz dari pihak suami; (3) terjadinya perselisihan atau perselisihan antara suami istri (*shiqaq*); dan (4) perbuatan salah satu pihak yang melakukan *fakhishah*, yang mengakibatkan saling tudingan antara keduanya.

Perceraian hanya mungkin terjadi jika menguntungkan orang banyak, dan upaya mendamaikan antara suami dan pasangan yang berselisih tidak membuahkan kebaikan. Hukum cerai adalah larangan cerai. Pilihan perceraian setidaknya lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Tidak boleh ada perceraian setelah menikah, dan satu-satunya penyebab dan pembenaran perceraian antara suami dan istri adalah kematian. Oleh karena itu, perceraian adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tentang perceraian, Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah hadits bahwa itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT padahal sah dan halal.<sup>32</sup>

Sebagian besar alim fiqh percaya bahwa perceraian adalah hak prerogatif laki-laki (suami) dan hanya diperbolehkan dalam

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 214

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 56.

situasi di mana diperlukan atau dibenarkan. Perceraian pada hakekatnya dapat diterima di mata para pengikut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, selama ada keperluan (penyebab) atau keadaan yang menuntut perceraian. Oleh karena itu, hukum perceraian memasukkan sunnah, mubah, haram, dan wajib.<sup>33</sup>

Adapun para pengikut imam Hanafi berpendapat bahwa dasar hukum Perceraian adalah halal atau boleh, maka apapun alasannya Perceraian dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): Ayat 236 .

Mazhab Hambali berpendapat bahwa undang-undang perceraian boleh diwajibkan, dilarang, sah, atau sunnah. Jika suami dan istri selalu berselisih dan tidak dapat didamaikan, diperlukan perceraian. Perceraian yang sah tanpa alasan menjadi tidak sah karena baik pasangan yang bercerai maupun anak-anak tidak akan mendapat keuntungan darinya. “Jangan merugikan diri sendiri dan orang lain,” perintah Nabi SAW. Hadits lain menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah”.

Jika ada kebutuhan, seperti jika wanita itu memiliki akhlak (karakter) yang buruk yang tidak dapat diubah atau melanggar perintah agama, seperti menolak untuk berdoa ketika diperintahkan, hukum Perceraian dapat diterima.

---

<sup>33</sup> Mohammed Otsman, *Fiqih Wanita*, (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2010), hlm. 296

Pendapat ilmiah tentang hukum perceraian berbeda-beda. Pandangan yang paling otentik (mazhab Hanafi dan Hambali) menyatakan bahwa perceraian adalah haram (makruh), kecuali ada keadaan darurat dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara, banyak faktor yang dapat menyebabkan pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai, baik sebelum atau di luar sidang Pengadilan Agama, seperti yang terjadi di sini adalah:

#### 1) Masalah Ekonomi

Salah satu alasan utama suami dan istri memutuskan untuk bercerai adalah pertimbangan ekonomi. Mereka yang ekonominya miskin bukan satu-satunya yang mengalami perceraian akibat perceraian; mereka yang sudah mapan juga terpengaruh. Bagi individu yang sudah mapan, gejolak ekonomi dapat diakibatkan oleh cara hidup yang berlebihan atau pengelolaan uang yang buruk. Sayangnya, jika gaji suami rendah atau tidak mencukupi dan istrinya tidak melahirkan.

#### 2) Masalah Perselingkuhan

Frekuensi perzinahan masih merupakan masalah penting lainnya dengan perceraian. Kekacauan rumah tangga dalam situasi ini disebabkan oleh pihak ketiga, bisa jadi istri atau suami. Banyak orang yang berselingkuh mengaku tidak bahagia dengan

pasangan atau pasangannya. Inilah alasan pasangan mencari jalan keluar lain.

3) Masalah ikut campur keluarga dekat

Kerabat dekat, terutama orang tua dan saudara kandung, sering terlibat dalam urusan rumah tangga suami istri. Ketika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga mereka sendiri, perceraian terjadi.

**b. Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Oleh sebab banyak perkawinan dewasa ini yang berakhir dengan perceraian atau Perceraian, maka persoalan perceraian mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat, khususnya di Indonesia, jauh sebelum Undang-Undang Perkawinan disahkan.

Pemerintah melakukan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia perkawinan dinaikkan bagi perempuan yang semula 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun, sehingga usia perkawinan di Undang-Undang ini baik laki-laki maupun perempuan harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Tidak dapat dipungkiri perceraian atau cerai banyak terjadi karena

orang yang melakukan pernikahan dini masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena salah satu hal berikut: a). kematian; b). perceraian; atau c). keputusan pengadilan.

Apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, perkawinan bubar karena kematian. Jika suami meninggal dunia, istri yang masih hidup mendapatkan hartanya dan diwajibkan untuk menjalankan iddah (waktu tunggu) empat bulan sepuluh hari. Karena perceraianlah yang mengakhiri suatu perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan aturan-aturan yang baku, tegas, dan tegas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Pasal 19 menjelaskan tentang alasan-alasan perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu mitra terlibat dalam perzinahan atau mengembangkan kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak berpisah dengan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya, tanpa alasan yang kuat, atau karena suatu keadaan lain yang tidak terduga;

- 3) Salah satu pihak melakukan perilaku kejam atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain;
- 4) Salah satu pihak terkena suatu keadaan yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami istri;
- 5) Suami dan istri terus bertengkar dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke rumah dengan damai.<sup>34</sup>

Apabila salah satu pihak jauh bepergian, perkawinan dapat dibubarkan secara hukum. Berapa lama untuk memastikan apakah seseorang hilang atau meninggal tidak ditentukan dalam UU Perkawinan. Lili Rasjidi menjelaskan, untuk dapat dinyatakan meninggal dunia menurut ketentuan Pasal 493 KUH Perdata, paling sedikit harus ada lima tahun sejak terakhir kali dilaporkan statusnya masih hidup.<sup>35</sup> Pengadilan Negeri mengeluarkan panggilan umum bagi orang yang hilang untuk menghadapnya dalam waktu tiga bulan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Panggilan ketiga akan dilakukan jika panggilan pertama dan kedua diabaikan. Pengadilan akan memutuskan apakah akan menyatakan seseorang meninggal jika panggilan terakhir juga tidak dijawab.

Namun secara tegas dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nuruddin, Amior dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 218-219.

<sup>35</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 291.

<sup>36</sup> Nuruddin, Amior dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 219.

- 1) Perceraian tidak dapat diselesaikan sebelum sidang pengadilan kecuali pengadilan telah berusaha dan gagal mendamaikan para pihak;
- 2) Harus ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa suami istri tidak dapat hidup berdampingan secara damai sebagai suami istri;
- 3) Peraturan perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang tata cara sidang perceraian.

Ditunjukkan ketika membahas pasal 39 bahwa tujuannya adalah untuk mengatur perceraian dalam perkawinan menurut hukum Islam. Meskipun suami memiliki hak untuk bercerai, namun sangat penting untuk mengatur bagaimana hal itu dilakukan dalam upaya untuk meminimalkannya. Ijtihadiyah menyatakan bahwa perceraian harus diselesaikan sebelum sidang pengadilan agama. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya contoh dalam masyarakat di mana seorang suami menceraikan istrinya secara sukarela tanpa mempertimbangkan bagaimana nasibnya setelah perpecahan tersebut. Istri dengan kemampuan terbatas harus bekerja untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, yang sebenarnya merupakan kewajiban milik suami.

Selanjutnya dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan:

- 1) Kepada Pengadilan ugatan perceraian diajukan;

- 2) Diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam hal tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Ketika gugatan cerai diajukan ke pengadilan, baik suami maupun istri berhak melakukannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang semuanya digabungkan dalam Bab IV membuat perbedaan yang jelas antara Perceraian Perceraian dan gugatan Perceraian pada bagian kedua alineanya masing-masing. 2 dan 3. Perceraian cerai adalah permintaan cerai yang diajukan oleh suami sebagai penyelesaian masalah atau konflik perkawinan. Sementara itu, gugatan cerai digunakan untuk menyelesaikan masalah rumah tangga atau perceraian yang diajukan istri. Kedua jenis perceraian tersebut memiliki hasil akhir yang sama yaitu sama-sama perceraian, namun tata cara dan prosesnya masing-masing.<sup>37</sup>

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara pembahasan perceraian atau putusya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat pengaturan yang lebih spesifik. Himpunan Hukum Islam (KHI), Pasal 113 Bab XVI, menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena salah satu hal berikut: a. Kematian; b.

---

<sup>37</sup> M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 219.

Perceraian; atau c. Putusan pengadilan.<sup>38</sup> Agar dapat diperjelas maksud pasal tersebut, penulis akan merincinya sebagai berikut:

#### 1) Kematian

Pernikahan seorang suami atau istri akan berakhir segera setelah meninggal dunia. Apabila orang yang dinyatakan meninggal itu benar-benar telah meninggal dunia, maka perkawinan itu bubar. Dalam kasus lain, bahkan ketika tidak ada jenazah, seseorang diasumsikan telah meninggal dunia, seperti ketika seseorang terbawa arus sungai atau laut, tersesat di hutan, atau telah melakukan perjalanan dalam waktu yang cukup lama. tanpa pembaruan. Individu dalam status seperti itu disebut hilang, tidak mati, atau *mafqud*.

Perkawinan dapat dibubarkan jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang diketahui masih menjadi istri laki-laki *mafqud* lain. Hal ini didasarkan pada Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibubarkan dalam hal-hal sebagai berikut: (b) Wanita yang dinikahi ternyata adalah istri *mafqud* dari laki-laki lain.

#### 2) Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian dipecah menjadi dua kategori: karena perceraian dan berdasarkan gugatan cerai.

---

<sup>38</sup> Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 26.

Menurut Pasal 114 perkawinan dapat berakhir dengan perceraian baik secara langsung maupun akibat perkara perceraian. Istri dan suami masing-masing mengajukan gugatan cerai.

Menurut pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian yang dimaksud adalah berdasarkan janji suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu alasan untuk memutuskan perkawinan dengan cara yang diuraikan dalam pasal 129, 130, dan 131. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pasal 66 (1), "Seorang suami muslim yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan ikrar Perceraian," demikian kesepakatan.

Selanjutnya, menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama jika Pengadilan Agama telah berusaha dan gagal untuk menengahi perdamaian antara pasangan tersebut. Perceraian menurut pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah tata cara mengikrarkan ikrar Perceraian di depan sidang pengadilan agama dan di hadapan hakim pengadilan agama. Sebaliknya, sumpah cerai di luar sidang pengadilan agama

bertentangan dengan hukum negara dan karenanya batal demi hukum.

Model putusan cerai didasarkan pada ketetapan Allah dalam Al-Qur'an surah at-Perceraian ayat 2, yang mengamanatkan untuk mengikrarkan ikrar cerai sebelum sidang Pengadilan Agama.

Mengingat perkara perceraian sama pentingnya dengan perkara perkawinan yang memerlukan saksi pada waktu perkawinan serta saksi dari teman terdekat dan keluarga pasangan yang mengamati dan mendengar perselisihan rumah tangga antara suami istri tersebut, maka penjelasan pada alinea sebelumnya menunjukkan pentingnya kehadiran saksi di Pengadilan Agama.<sup>39</sup> Menurut Abdurrahman Ghazali, pandangan ini dibentuk oleh para fuqahak dari kalangan Syiah Imamiyah yang meyakini bahwa putusan cerai harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama sebagaimana pernikahan memerlukan saksi.<sup>40</sup> Ketika tidak ada yang hadir untuk menyaksikan atau langsung mengamati argumen tersebut, perceraian dapat dipengaruhi oleh sudut pandang tersebut. Ayat 2 Al-Qur'an Surat al-Talaq [65] didasarkan pada tafsir para Imam yang merupakan sumber signifikan mazhab Syiah

---

<sup>39</sup> Mohammad Barmawi, "Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istimbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", Jurnal Qolamuna Volume 1 Nomor 2 (Februari 2016), hlm. 198.

<sup>40</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013), hlm. 210.

Imamiyah, antara lain Ali bin Abi Thalib, Ata' bin Abi Ra'bah, Imran bin Husain, Ibnu Jurayj, dan Ibnu Sirrin, menurut Tihami.<sup>41</sup>

Selain itu, permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi kriteria yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi sebagai berikut::

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:<sup>42</sup>

- a) Salah satu pihak terlibat dalam perzinahan atau kecanduan alkohol, narkoba, atau perjudian yang sulit disembuhkan;
- b) Salah satu pihak berpisah dengan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan yang kuat;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
- d) Jika suami dan istri terus-menerus bertengkar dan tidak ada kesempatan untuk kembali ke rumah;
- e) Jika suami melanggar taklik cerai;
- f) Jika salah satu pihak telah melakukan kejahatan;
- g) Penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain;

---

<sup>41</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 169-270.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), hlm. 7

- h) jika salah satu pihak cacat atau sakit sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami atau istri;

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan dua alasan tambahan untuk perceraian, yaitu suami yang tidak menaati surat cerai dan pindah agama atau murtad. Hal ini membuat dasar perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sedikit berbeda dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### 3) Putusan Pengadilan

Istilah "perceraian" dalam terminologi agama adalah "fasakh", yang berarti perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama atas permintaan salah satu pasangan. Perceraian berdasarkan putusan pengadilan merupakan salah satu jenis perceraian. Meskipun seorang suami dapat dengan cepat mengajukan banding ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya jika dia ingin mengakhiri pernikahannya, biasanya wanita yang meminta fasakh di Pengadilan Agama.<sup>43</sup>

Ketika seorang laki-laki mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya atau seorang istri mengajukan gugatan terhadap suaminya, ada beberapa bentuk perceraian yang mengakibatkan:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 200.

<sup>44</sup> Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 154.

- 1) Perceraian *Raji'*, dimana suami rujuk setelah satu atau dua Perceraian selama istri dalam masa iddah (pasal 118 KHI).
- 2) Perceraian *Ba'in*, yang terbagi menjadi Perceraian *Ba'in Sughra* dan Perceraian *Ba'in Kubra*. (KHI Pasal 119).

- a) Meskipun dalam masa iddah, bekas suami diperbolehkan mengadakan akad nikah baru dengan bekas istrinya dengan syarat Perceraian *ba'in sughra*, yang tidak boleh disebutkan..

Perceraian ini dapat berupa:

- (1). Perceraian yang terjadi pada saat seseorang berada dalam qabla al-dukhul (antara suami istri tidak pernah bersenggama atau menjalin hubungan layaknya suami istri selama perkawinannya).
- (2). *Khulu'* disebut juga Perceraian dengan uang tebusan adalah apabila seorang istri memperoleh Perceraian atas permintaan suaminya setelah membayar uang tebusan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3). Yang diberikan oleh Pengadilan Agama adalah Perceraian.

- b) Perceraian yang ketiga kalinya disebut Perceraian *ba'in kubra*. Kecuali perkawinan terjadi setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi perceraian *ba'da al-dukhul*, dan masa iddahnya telah lewat, mantan suami tidak

dapat mengacu pada perceraian semacam ini dan tidak dapat menikah lagi (pasal 120 KHI).

- c) Perceraian *Sunni*, yaitu Perceraian yang sah dan dipaksakan selama istri tetap perawan dan tidak terluka selama masa suci (pasal 121 KHI).
- d) Perceraian *bid'i*, atau Perceraian yang diperintahkan ketika istri sedang haid, najis, atau dalam keadaan suci tetapi telah diganggu selama masa suci itu, adalah Perceraian yang dilarang (Pasal 122 KHI).
- e) Perceraian *li'an* terjadi apabila suami menuduh istri berselingkuh dan/atau menyangkal adanya anak yang belum lahir atau anak yang lahir dari istrinya. Sang suami kemudian mengutuk kata terakhir dengan cara yang kotor, dan sang istri menanggapi dengan mengumpat juga. (KHI Pasal 126). Bentuk perceraian yang khusus ini mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya tanpa perdamaian (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

## 2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Fikih sebagai Hak Prerogatif Suami

Iman Islam secara historis telah mengatur subjek perceraian sedemikian rupa dengan mengekstrapolasi teks-teks terkait perceraian dari Al-Quran dan hadits Nabi untuk menciptakan landasan dan norma hukumnya sendiri.

Selain ayat-ayat tersebut di atas, hadis-hadis Nabi Muhammad berikut ini dianggap memberikan pembenaran hukum untuk perceraian, yaitu:

*“Menurut Ibnu Abbar r.a., perceraian adalah sah sepanjang masa pemerintahan Rasulullah SAW. Tiga tahun perceraian berlalu antara periode dua tahun pemerintahan Abu Bakar dan Umar, dan Umar Ibn Khattab kemudian berkomentar: “Manusia tergesa-gesa sejauh aku melakukannya untuk mereka.” ( H.R. Muslim ).*

Topik perceraian telah diatur secara ketat oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kita mungkin melihat ini dengan menetapkan batasan bagi pasangan yang ingin merujuk mantan istrinya setelah perceraian. Islam mengizinkan seorang suami untuk merujuk istrinya hingga perceraian kedua, tetapi setelah perceraian ketiga, kecuali istri telah menikah lagi dan suami kedua telah bercerai lagi, suami tidak berhak merujuk istrinya. Pasangan pertama tidak dapat bersatu kembali dengan mantan istrinya sebelumnya.

Oleh karena itu, fikih klasik hanya membahas hukum menceraikan seorang wanita dan masa iddahnya; tidak mengatur kapan waktu yang tepat bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya. Hanya hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perceraian sebelum sidang Pengadilan Agama.

Ulama Syafi'i menegaskan bahwa suami berhak menjatuhkan alak selama terus turun ketika suami menggunakan kata alak. Berikut beberapa kutipan Ulama Syafi'i tentang hal ini dari kitab *Al Bayan Mazhab al-Imam al-Syafi'i*.<sup>45</sup>

Artinya: “*Dan "alak" itu dilakukan dengan gembira dan marah, dengan tulus dan ironis*”

Mazhab Syafi'i tersebut di atas menyatakan bahwa alak, atau perceraian, bisa terjadi di mana saja, termasuk di pengadilan; di luar ruang sidang, masih sah. Beberapa ulama yang berhasil membaca dan memahami sudut pandang yang diungkapkan oleh Mazhab Syafi'i merujuk pada hal ini. Menurut Mazhab Syafi'i, jika seorang suami memaksakan alak kepada istrinya, maka Perceraian telah dikabulkan kepadanya tanpa memandang di mana atau kapan dia mengatakannya. Namun karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bangsa kita Indonesia sudah memiliki hukum afirmatif yang mengatur tentang perceraian, maka harus diikuti, artinya perceraian atau harus dilakukan sebelum sidang pengadilan.

Dari sudut pandang ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat Mazhab Syafi'i tetap harus dipertimbangkan karena menjadi pembedaan hukum untuk memaksakan perceraian atas hak prerogatif suami, yang dilakukan sebelum adanya undang-undang.

---

<sup>45</sup> Abu al-Husain Yahya bin Abu al-Khaer Salim al Imrani al Syafi'i al-Yamani, *Al Bayan Fi Mazhab al Imam al Syafi'i*, Jilid X, hlm. 73

mengatur perkawinan. Namun, lahirnya undang-undang yang disiapkan dengan terampil oleh para ahli Indonesia, dan karena undang-undang tersebut pada dasarnya dirancang untuk lebih membantu warganya, ia menciptakan pembenaran yang kuat untuk suatu masalah.

Ada banyak penyebab perceraian menurut fikih. Perceraian dapat diawali oleh salah satu dari sekurang-kurangnya empat keadaan, antara lain: (1) Terjadinya *musyuz* dari pihak istri; (2) Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami; (3) terjadinya perselisihan atau perselisihan antara suami istri (*shiqaq*); dan (4) salah satu pihak melakukan *fakhshah zina*, yang mengakibatkan saling tuduh saling tuduh antara keduanya. Di bawah ini adalah deskripsi masalah ini secara lebih mendalam antara lain:

a. Pihak isteri melakukan *nushuz* (kedurhakaan)

Tentang kata *nushuz*, berasal dari bahasa Arab dan artinya bangkit atau terangkat. إرتفاع . Ketika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya, itu menandakan bahwa dia memegang posisi superior dalam hubungan mereka dan tidak lagi merasa berkewajiban untuk menaatinya.<sup>46</sup> *Nushuz* digunakan dalam konteks ini untuk merujuk pada ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya, termasuk penipuan, ketidaktaatan perintah, dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. *Nushuz* berhenti dari

---

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 96.

tanggung jawab istri dan suaminya. Dari sisi istri, nusyuz sama dengan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>47</sup>

Al-Qur'an telah menetapkan beberapa aturan penanganan potensi nusyuz dari pihak istri guna mencegah perceraian dari pihak suami. Surat Al-Qur'an an-Nisa' ayat 34[4] diturunkan oleh Allah SWT.

Jika seorang istri tidak berzina dan menjaga harta dan rahasia suaminya, maka nusyuz kepadanya tidak berlaku. Diwajibkan oleh Allah SWT agar suami memiliki hubungan yang baik dengan istrinya.

Berikut langkah-langkah penyelesaian nusyuz: *Pertama*, jika seorang istri khawatir akan kemaksiatannya, maka harus diberi nasehat terlebih dahulu. Jika nasihat itu tidak berguna, mereka kemudian harus dikeluarkan dari tempat tidur mereka. Jika itu masih tidak efektif, tidak apa-apa menyerang mereka dengan serangan tanpa tanda. Jangan gunakan pendekatan kedua jika yang pertama berhasil, dan seterusnya.

*Kedua*, Jika wanita menolak untuk mengindahkan nasihat atau peringatan suami dan malah menyatakan penolakannya, suami akan mengambil tindakan tambahan dengan membuat tempat tidur terpisah atau membuat pasangan tidur terpisah. Yang lain

---

<sup>47</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 209.

menyarankan untuk mengakhiri hubungan seksual Anda dengannya. Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istrinya karena tidak senang dengan perbuatannya, menurut penjelasan Quraish Shihab tentang kata *wahjuruhunna* tinggalkan mereka.<sup>48</sup>

*Ketiga*, Jika tahap kedua juga gagal untuk mempengaruhi sikap istri dengan cara yang diinginkan dan malah menghasilkan peningkatan *nusyuz*, suami kemudian memilih untuk menasehatinya atau, dalam kata-kata Al-Qur'an, memukulinya. Tentu saja, dengan pukulan yang tidak merusak atau mencelakainya, tetapi yang berfungsi untuk menyadarkannya bahwa apa yang dilakukannya tidak pantas berdasarkan prinsip-prinsip agama.

Tiga pilihan yang diberikan Al-Qur'an dan Hadits untuk mengakhiri *nusyuz* istri terhadap suaminya adalah sebagai berikut. Suami bebas melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu cerai atau Perceraian, jika ketiga pendekatan itu gagal mengubah istri.

b. Pihak suami melakukan *nushuz*

Dalam kasus *nusyuz*, tidak selalu dilakukan oleh istri terhadap suaminya, tetapi juga memungkinkan suami melakukan hal yang sama ketika dia mengabaikan kewajibannya terhadap istrinya, baik kewajiban materi berupa menafkahi anak. dan meninggalkan

---

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol.2 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 518.

kewajiban non-materi, seperti melakukan hubungan seksual yang baik dengan istrinya. Misalnya, menyakiti istri secara fisik dan psikis, menganiayanya terus menerus, menunda hubungan seksual sebagai suami istri untuk jangka waktu tertentu, dan perilaku lain yang bertentangan dengan aturan perilaku moral.<sup>49</sup>

Istri wajib membaca Alquran ayat 128 jika suaminya melakukan *nusyuz*, menurut an-Nisa' [4].

Terhadap nas tersebut di atas, Sajuti Thalib mengklaim sebagai landasan untuk mengembangkan syarat dan tata cara Perceraian taklik, salah satu bentuk akad nikah. Tujuannya untuk mengantisipasi sekaligus mencari solusi jika suami melanggar *nusyuz* istri. Menurut Mahmud Shaltut, perceraian adalah pilihan terbaik untuk melindungi perempuan dari perilaku tercela suaminya. Akad taklik Perceraian dianggap sah untuk semua bentuk taklik jika suami telah membuat perjanjian Perceraian taklik pada saat akad nikah dan bentuk perjanjiannya disepakati bersama. Dalam hal suami melanggar ketentuan, maka istri, maka isteri berhak meminta cerai kepada hakim yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang atau pengadilan.<sup>50</sup>

Kekhawatiran suami melakukan *nusyuz* dapat terwujud dalam kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya terhadap

---

<sup>49</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 99.

<sup>50</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 94.

istri, seperti acuh tak acuh atau tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin istrinya, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-ayat Nisa 128. Dalam hal ini Mengenai hal itu, hadits Nabi menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan pakaian dan makanan, menahan diri dari memukul wajahnya jika terjadi nusyuz, menahan diri dari mengolok-oloknya dengan mengatakan hal-hal yang dibencinya, dan menahan diri dari berpisah dengannya. atau meninggalkannya di mana pun selain di rumah. Jika suami melanggar salah satu syarat tersebut di atas, dia telah melakukan nusyuz terhadap istri.<sup>51</sup>

Nushuz dalam konteks ini mengacu pada berhentinya kewajiban untuk memiliki pasangan dan istri. Dari sisi istri, nusyuz sama dengan keluar rumah tanpa izin suami. Dari sudut pandang suami, Nusyuz bersikap keras terhadap istrinya, menolak melakukan aktivitas seksual dengannya dan menolak memberikan haknya.

c. (*Shiqaq*) atau antara suami dan isteri ada perselisihan

Shiqaq mengacu pada perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan oleh salah satu dari mereka. Shiqaq berkembang ketika suami, istri, atau keduanya gagal memenuhi komitmen mereka. Itu juga dapat disebabkan oleh kesulitan seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah dengan anak-anak, dan ikatan keluarga dekat yang menyebabkan seringnya

---

<sup>51</sup> Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hlm. 211

pertengkaran di antara pasangan. Al-Qur'an telah menguraikan strategi untuk menyelesaikan perselisihan semacam ini. Terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa' [4] Ayat 35.

Kita dapat menyimpulkan dari teks di atas bahwa pembawa damai harus dikirim baik dari keluarga suami atau keluarga istri jika terjadi pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri, yang dikenal sebagai shiqaq. agar pertengkaran suami istri tidak mengakibatkan perceraian. Juru damai yang dianggap mampu menjadi penengah<sup>52</sup> dalam menyelesaikan perselisihan di antara keduanya disebut juga sebagai hakam (arbiter) masing-masing pihak.

Upaya kedua dilakukan untuk mencalonkan hakim kedua jika hakim pertama tidak dapat mencapai kesepakatan. Badan Pertimbangan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang memberikan penyuluhan perkawinan. Tugas dan wewenangnya termasuk bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri yang berperang. Dalam sengketa perdata, arbiter Indonesia biasanya ditemukan di lembaga arbitrase.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syihab, Tafsir, 522

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 217.

- d. Ketika salah satu pihak melakukan zina (*fahisyah*), pihak yang lain menuduh pihak yang lain sehingga menimbulkan lingkaran tuduhan yang kejam.

Islam menawarkan solusi dari situasi fakhishah ini dengan memperkuat klaim yang dibuat oleh suami dan istri melalui li'an. Metode li'an berarti mengambil sumpah yang mengandung kata "laknat", yang menyatakan bahwa si pengambil sumpah siap menerima laknat dari Allah SWT jika mereka berbohong. Ketika sepasang suami istri mengikrarkan nazar li'an, sebenarnya mereka telah membuka "gerbang" pembubaran perkawinan mereka untuk selama-lamanya karena akibat nazar tersebut adalah Perceraian ba'in kubro, yang berarti suami tidak secara resmi menyatakan cerai dengannya. istrinya. Sebaliknya, sumpah serapah saja akan menyebabkan pernikahan berakhir.<sup>54</sup>

Melihat uraian di atas, tampak bahwa fikih memfasilitasi perceraian antara suami dan istri. Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tampaknya membuat perceraian lebih sulit untuk dicapai, mereka yang terlibat harus memiliki justifikasi khusus yang didukung oleh hukum negara dan ajaran agama untuk dapat bercerai. Indonesia itu. Artinya, perceraian tetap sah karena masih mungkin

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 87.

untuk mengakhiri pernikahan, terlepas dari seberapa kuat dan berharganya itu.<sup>55</sup>

### **3. Hak Prerogatif Suami Menjatuhkan Talak Terhadap Istrinya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Adapun dasar hukum Perceraian harus di hadapan sidang pengadilan agama adalah antara lain:

- a Pasal 39 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: “Perceraian atau Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. .” “Harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup damai sebagai suami istri, untuk melakukan perceraian,” bunyi ayat 2 (dua). Namun ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan” mengatur tentang proses perceraian di depan sidang pengadilan.
- b Selain itu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang Pengadilan

---

<sup>55</sup> Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 204.

Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan gagal untuk menengahi perdamaian antara pasangan tersebut.<sup>56</sup>

Undang-undang yang dibuat dan dikodifikasi oleh para ulama pada saat itu pada tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan pada tahun 1991 lebih melihat kemaslahatan Perceraian yang dijatuhkan dan dianggap sah jika dilakukan di depan pengadilan agama, artinya hak prerogatif suami terhadap menjatuhkan cerai pada istrinya sesuai dengan keadaan saat ini.<sup>57</sup>

Saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama memberikan hak kepada suami untuk memaksakan alak. Saat itu diyakini aturan yang dikodifikasikan ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena melihat keuntungan yang terjadi.<sup>58</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak prerogatif suami untuk menceraikan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, tidak boleh di luar sidang pengadilan agama. Undang-undang telah menetapkan aturan untuk ini. Karena ketentuan ini sesuai dengan

---

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan Instruksi Presiden tahun 1991.

<sup>57</sup> Dauli Damanik, *Formulasi Hak Prerogatif Suami Untuk Menjatuhkan Talak Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i*, Tesis, (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 92

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 93

zaman sekarang, maka jika ada yang perlu diteliti atau diubah, maka dilakukan sesuai dengan temuan para ulama yang lebih ahli di bidang ini.

Surat an-Nisa/4 ayat 59 memiliki landasan hukum paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana masyarakat secara keseluruhan menerapkan hukum.

Tiga tingkat ketaatan hukum yang wajib diikuti umat Islam adalah: 1) Taat kepada Allah SWT, 2) Taat kepada rasul Allah SWT, dan 3) Taat kepada ulil amri (pemimpin) atau pemerintah di suatu negara. Hal ini dibuat sangat jelas dalam wahyu Allah SWT di atas. Menurut pembenaran ini, umat Islam harus tunduk kepada ulil amri sebagai tanda takluk kepada Allah SWT. Pemerintahan yang dipilih oleh umat manusia dan diberi mandat disebut ulil amri. Salah satu cara untuk menunjukkan kesetiaan kepada ulil Amri adalah dengan mengikuti petunjuknya tentang masalah hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan bermanfaat bagi umat manusia.<sup>59</sup>

Hasil dari undang-undang ini dapat dikatakan sebagai produk ijtihad para ulama jika kita melihat bagaimana ulama Indonesia mengembangkan tuntunan Perceraian. Ijtihad sendiri yang juga dikenal dengan Ijma' ulama dapat dijadikan sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks hukum Islam.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 94

<sup>60</sup> M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 100.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak prerogatif suami untuk menjatuhkan cerai. Survei pendapat dari berbagai tokoh yang ahli di bidangnya juga menunjukkan bahwa perceraian tetap harus dilakukan sebelum sidang pengadilan karena manfaat atau keuntungan yang timbul lebih besar dari pada kerugiannya. Keuntungan yang pertama adalah suami tidak akan seenaknya memaksa istrinya untuk bercerai. Kedua, perlindungan tambahan harus diberikan pada hak-hak perempuan, khususnya yang terkait dengan biaya hidup pasca perceraian seperti iddah, mut'ah, kishwah, dan maskan. Ketiga: Seperti halnya Hadhonah, kelangsungan hidup anak terlantar dapat terjamin (hak asuh anak).<sup>61</sup>

Suami atau istri yang mengajukan Perceraian, atau cerai, sebelum sidang Pengadilan Agama, akan memperoleh hikmah dan keberkahan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a Islam sangat menganjurkan pernikahan dan pemeliharannya; bahkan perkawinan yang tidak diinginkan oleh suami dan istri masih menjadi perhatian Islam karena Islam membenci Perceraian atau perceraian. Akibatnya, salah satu senjata dalam Islam untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengadilan;

---

<sup>61</sup> Dauli Damanik, *Op. Cit.*, hlm. 95.

<sup>62</sup> A1-Tahir al-Haaddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terjemahan M. Adib Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.99-101.

- b Lembaga yang disebut pengadilan berfungsi untuk membela orang yang haknya dirampas oleh pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau aturan Islam lainnya;
- c Kehadiran pengadilan memungkinkan suami dan istri untuk membuat keputusan yang tidak tepat yang sejalan dengan keyakinan Islam. Dalam hal ini, suami terlebih dahulu diinstruksikan oleh pengadilan untuk menyelamatkan perkawinan melalui mediasi dan menasihati kedua belah pihak pada setiap agenda persidangan, yang setara dengan melindungi keluarga dan masyarakat dari perpecahan, sebelum memberlakukan alak. Diharapkan melalui fungsi pengadilan, setiap orang akan menempatkan kepentingan masyarakat dan keluarga di atas kepentingan pribadinya;
- d Kehadiran pengadilan dimaksudkan agar hak alak hanya digunakan dalam keadaan darurat yang sebenarnya dan tidak melanggar syariat Islam. Jika mempertahankan harta dilakukan dengan gigih, tetapi menjaga perkawinan atau mempertahankan perkawinan tidak dilakukan dengan gigih, sungguh ironis;
- e Pengadilan diharapkan dapat menjamin kehidupan istri yang damai karena jika suami dapat menggunakan haknya untuk menceraikan mereka dengan sangat mudah, para istri akan selalu khawatir bahwa dia akan melakukan hal yang sama di kemudian hari;
- f Pengadilan sebenarnya adalah representasi fisik dari seorang juru damai (mediator) yang diatur oleh hukum Islam, yang berusaha

- untuk menetralkan para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak, lebih lanjut (perceraian atau cerai);
- g Diperkirakan bahwa pengadilan akan berperan dalam mendidik pihak yang berperkara (i'tibar) tentang dampak perceraian akibat kasus sebelumnya kepada pihak yang sedang dalam kasus perceraian atau perceraian dengan mengajarkan mereka dari situasi orang lain;
  - h Diharapkan pengadilan dapat mendokumentasikan alasan perceraian atau perpisahan dalam laporan tertulis yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar studi sosial yang sangat signifikan untuk mengidentifikasi penyebab gagalnya perkawinan. Hasil penelitian ini dapat diterapkan untuk menemukan solusi yang lebih dapat diterima untuk masalah perkawinan sehingga perceraian dapat dihindari. Selain itu, pengadilan dapat berfungsi sebagai alat utama untuk melatih, mendorong peningkatan kesejahteraan istri, dan memberikan arahan agar suami dapat terhindar dari perilaku negatif;
  - i Hakim berkewajiban untuk menjunjung hak masing-masing pihak atas perceraian atau pisah, termasuk hak untuk mendukung iddah, kishwah, maskan, mut'ah, dan kewajiban lainnya.

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Ada berbagai penelitian yang mengeksplorasi perceraian, menurut kajian penulis sejauh ini, namun berbeda dengan penelitian untuk tesis ini

karena, meskipun ada kesamaan tertentu, ada elemen lain yang membedakannya. Kajian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Syukri**, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019. Disertasi dengan judul: *“Ikrar Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)”*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pernikahan dini, pernikahan sederhana, pernikahan di luar nikah, perselingkuhan, perbedaan stratifikasi sosial, emosi, ketidakcocokan, pernikahan beda negara, faktor lingkungan, budaya merariq, dan proses perceraian pengadilan adat. merupakan akar penyebab dari praktek ikrar Perceraian di luar nikah.<sup>63</sup>
2. **Maria Ulfa**, Program Pascasarjana (PPs) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1441 H / 2020M. Tesis dengan Judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)”*, Menurut temuan penelitian ini, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan oleh kelompok Pekon Ulok Mukti di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat justru lebih banyak merugikannya dari pada kebaikannya sehingga menjadi perbuatan melawan hukum. Karena hak anak korban terkena dampak negatif dari perceraian di luar pengadilan ini. dimulai dengan

---

<sup>63</sup> Syukri, *Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)*, Disertasi, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019), hlm. 9.

pengingkaran terhadap hak atas sarana penunjang, pendidikan, pola hidup sehat, dan hak waris. Orang tua gagal memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak sebagai pembimbing dan wali. Semua dari delapan anak peserta penelitian tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian penuh dari ayah mereka. Gagasan masalah mursalah yang mencari kemaslahatan atau kemaslahatan semua pihak, terutama anak-anak, jelas tidak didukung oleh hal tersebut.<sup>64</sup>

3. **Siti Sri Rezeki**, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2015. Tesis dengan judul: “*Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam*”. Menurut temuan penelitian ini, perceraian di luar hukum dapat dilegalkan dalam kerangka hukum Islam karena sesuai dengan hukum Islam. Bagi laki-laki dan istri yang tidak memiliki akta cerai atau surat cerai, akibat hukum perceraian di luar pengadilan diperbolehkan menurut hukum agama tetapi belum boleh menurut hukum negara karena belum diselesaikan di hadapan pengadilan agama. Tidak ada pembagian harta bersama terhadap harta perkawinan karena KHI tidak mengatur perceraian di luar pengadilan, sedangkan Fiqh Islam tidak memiliki pendapat dari ulama madzhab yang mensyaratkan cerai di depan sidang pengadilan. Akibatnya, dalam hukum Islam, perceraian tidak tunduk pada sidang pengadilan. Anak

---

<sup>64</sup> Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, Tesis, (Lampung: Program Pascasarjana (PPs) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 4.

yang belum dewasa berhak mendapatkan hak asuh dari ibunya, anak yang sudah dewasa berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh dari ayah atau ibunya, dan tidak ada pembagian harta bersama terhadap harta perkawinan.<sup>65</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, permasalahan seputar perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara berbeda dengan penelitian tersebut di atas karena adanya batasan administrasi, peran kepala desa dalam menandatangani akta cerai di luar sidang pengadilan agama, dan faktor-faktor penyebab perceraian di luar sidang pengadilan agama. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa masalah penelitian ini layak untuk ditelaah dan disajikan dalam bentuk kajian ilmiah bergaya tesis.

---

<sup>65</sup> Siti Sri Rezeki, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015), hlm. 2.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, adapun alasan penelitian memilih lokasi tersebut karena di Kabupaten Padang Lawas Utara akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang menjatuhkan Perceraian kepada istrinya tidak dihadapan sidang Pengadilan Agama, bahwa Perceraian tersebut di ucapkan di hadapan Kepala Desa atau Hatobangun dengan mengeluarkan surat cerai yang diketahui oleh Kepala Desa.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 dengan rentang waktu selama 6 (enam) bulan, dimulai sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.

#### **B. Jenis Dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di suatu lokasi atau lapangan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi dari para informan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di sana.

Metodologi ini lebih diarahkan pada penelitian kualitatif. Pendekatan hukum empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma beroperasi. Meskipun tidak

sepenuhnya mendefinisikan sosiologi hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan dalam pengantar bukunya, “Principles of Sociology of Law”, bahwa pada dasarnya fenomena sosial dan dinamikanya tidak dapat dipisahkan dari hukum.<sup>66</sup> Akibatnya, setiap perbuatan sosial yang memasukkan komponen-komponen hukum termasuk dalam kajian sosiologi hukum.

Pendekatan hukum empiris ini akan menitikberatkan pada peran kepala desa di Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah menerbitkan Akta Cerai atau mengetahui Akta Cerai yang dibuat oleh suami istri yang bercerai di luar sidang pengadilan agama dan bagaimana dampak hukumnya dalam memahami faktor apa saja yang melatarbelakangi fenomena praktik ikrar Perceraian di luar sidang pengadilan agama di wilayah tersebut.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan metode statistik atau teknik kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari perilaku sosial, sejarah, kehidupan masyarakat, dan topik lainnya.

Mengapa Kepala Desa mengeluarkan Akta Cerai atau hanya mengetahui bahwa Akta Cerai itu dibuat sendiri oleh suami istri yang telah bercerai di luar Pengadilan Agama, maka peneliti memilih metode kualitatif. Peneliti mencoba mempelajari dan memahami melalui wawancara faktor-

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 56.

faktor yang menyebabkan warga Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama.

### C. Unit Analisis

Unit analisis penulis orang individu yakni para informan yang berasal dari para suami yang menjatuhkan Perceraianya diluar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara dan unit instansi pemerintahan desa yakni informan Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan atau mengetahui surat penjatuhan Perceraian oleh suami kepada istrinya di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pemilihan jumlah informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*. *Key-informan* ini membantu atau akan dapat berkembang berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Dalam hal ini, peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel.

*Key-informan* dalam penelitian penulis ini berawal dari pengakuan dari para pihak baik itu suami ataupun isteri yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama, pihak tersebut mengaku telah melakukan perceraian di luar sidang pengadilan agama dan menurut pengakuan para pihak tersebut kasus seperti banyak terjadi di desa-desa wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### D. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian dan meliputi data yang dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan sesuai dengan kejadian sebenarnya dan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan peneliti. Sumber informasi utama penelitian ini antara lain suami yang menceraikannya di luar sidang Pengadilan Agama Kabupaten Padang Lawas Utara, Kepala Desa yang mengeluarkan Surat Keterangan atau menemukan surat cerai suami kepada istrinya.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah diolah lebih awal dan baru saja dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain selain merupakan data sekunder. Sumber data sekunder meliputi informasi yang telah diperoleh melalui tinjauan literatur pada makalah yang berkaitan dengan subjek yang ada, antara lain:

- a. Bahan hukum primer dalam penulisan tesis ini, seperti: Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Sumber hukum sekunder, seperti buku, penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, pandangan ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian,

laporan, berkas perkara, dan website pada sumber lain yang bersifat mendukung, bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan produk dari suatu pakar.

- c. Sumber Hukum Tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data-data yang diperlukan maka penelitian menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, Wawancara antara lain dilakukan dengan:

- a. Para Suami yang menjatuhkan Perceraianya di luar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara dimana nantinya peneliti akan langsung datang ke rumah tempat tinggal pihak tersebut untuk melakukan wawancara terkait apa faktor-faktor yang menyebabkan para suami tidak menjatuhkan Perceraian dihadapan sidang pengadilan ada apa alasan suami menjatuhkan Perceraian di laur sidang pengadilan.
- b. Kepala Desa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai ataupun Kepala Desa yang sekedar mengetahui dalam surat cerai yang dibuat oleh suami istri yang melakukan perceraian diluar sidang pengadilan agama.

### 2. Dokumentasi

Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi, yang menggunakan bahan-bahan tertulis yang dapat diverifikasi keandalannya. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi dalam dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti catatan, pernyataan, komunikasi lain, laporan, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Dalam pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan informasi tentang pelayanan yang diberikan pada Kantor Desa di Kecamatan Padang Lawas Utara serta Akta Cerai yang dibuat oleh suami istri atau Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Membuat data dapat dibaca melalui pengurutan, pengkategorian, pengubahan, dan penyempurnaan adalah analisis. Analisis data melibatkan penempatan dan penggabungan informasi secara metadis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dibagikan dengan orang lain.<sup>68</sup>

Metode penelitian penulis untuk penelitian ini adalah kualitatif. Strategi linier dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas dapat digunakan untuk menganalisis data kualitatif, namun dalam praktiknya,

---

<sup>67</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.261.

menurut Creswell, metode ini lebih dinamis. Fase yang berbeda terhubung dan tidak selalu mengikuti pengaturan yang ditunjukkan.<sup>69</sup> Langkah-langkah analisis berikut dapat digunakan untuk menggambarkan strategi ini; 1) menyiapkan dan mengolah data, 2) membaca seluruh kumpulan data, 3) melakukan analisis lebih mendalam dan memberi kode pada data, 4) menggunakan prosedur pengkodean untuk menjelaskan keadaan, mata pelajaran, kelompok, dan topik yang akan diperiksa, 5) Jelaskan bagaimana laporan naratif/kualitatif akan mengulangi deskripsi dan tema. 6) Menafsirkan atau memahami data adalah tahap akhir.

Pengorganisasian dan pengkategorian data dari penelitian ini merupakan tahap awal dalam pengolahan dan analisis. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Pada saat menganalisis data, metode deskriptif kualitatif menggunakan kata-kata atau kalimat untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi sebelum mengkategorikan hasilnya untuk menarik kesimpulan.

Penelitian kualitatif adalah data yang disajikan atau dijelaskan dalam kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk sampai pada kesimpulan, berbeda dengan penelitian deskriptif, yang bersifat non-hipotetis dan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan hipotesis selama tahap penelitian.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, cet. IV, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 276-284.

<sup>70</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 148.

Akibatnya, informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan disajikan dalam kata-kata atau kalimat, dipisahkan, dan diorganisir sesuai dengan bagaimana penulis awalnya mengartikulasikan masalah.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Sangat penting untuk memverifikasi keakuratan data dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau berdasarkan observasi alamiah, maka pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diterima benar-benar data yang benar, tidak ada rekayasa, dan data yang disajikan benar-benar langsung dari sumbernya.

Teknik triangulasi yang paling populer untuk menilai keandalan data dalam penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Triangulasi adalah metode verifikasi keabsahan data yang membandingkan atau memeriksa data dengan menggunakan sumber selain data asli.

Triangulasi adalah metode evaluasi keandalan data yang membandingkan data yang telah diperoleh dengan sesuatu yang berbeda dari data yang sudah ada. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh melalui wawancara peneliti dengan informan tambahan, studi dokumentasi terkait penelitian peneliti, dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan. Ini memastikan keaslian dan kemurnian data.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2009), hlm. 230.

Pendekatan triangulasi atau disebut juga triangulasi data atau triangulasi sumber digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan data. Menurut Robert K. Yin, triangulasi data bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti menggunakan beberapa sumber saat mengumpulkan data dengan jalan:<sup>72</sup>

1. Membandingkan data wawancara dan observasi.
2. Bandingkan pernyataan publik dan pribadi yang dibuat oleh individu.
3. Bandingkan apa yang dikatakan individu tentang situasi penelitian dengan apa yang sering dikatakan, dan bandingkan kondisi dan perspektif seseorang dengan orang biasa, orang berpendidikan, orang kaya, dan pejabat pemerintah, serta orang lain.

Dalam penelitian ini, triangulasi memerlukan analisis yang memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang menceraikan istrinya di luar proses peradilan agama dan dengan kepala desa yang telah memberikan akta cerai. Selain itu, peneliti akan memeriksa kembali hasil wawancara tersebut dengan menggunakan pengamatan yang dia kumpulkan selama penelitian untuk menentukan mengapa laki-laki menceraikan istrinya yang tidak disidangkan di Pengadilan Agama. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini akan diperoleh setelah langkah-langkah komparatif diselesaikan dengan cara yang diantisipasi oleh penulis.

---

<sup>72</sup> Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, ( Bandung: PT Siswa Rosdakarya, 2001), hlm. 185.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Temuan Umum

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara secara astronomis terletak antara 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara dan diantara 99°20'44"-100°19'10" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sekitar 3.918,05 km<sup>2</sup>, adapun letak diatas permukaan laut dari 0-1.915 m. Ibu Kotanya berpusat di Gunungtua Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak dengan jumlah penduduk sekitar 260.270 jiwa yang terdiri dari 132.893 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 127.827 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan posisi geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas
- c. Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Timur: berbatasan dengan Provinsi Riau.

Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh seorang Bupati yang bernama Bapak Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., dan seorang wakil bupati yang bernama Bapak H. Hariro Harahap, S.E., M.Si.,

---

<sup>73</sup> BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2022*, (Gunungtua: CV. Rilis Grafika, 2022), hlm. 3.

dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sekitar 3.896 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam) orang.

Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 Kecamatan. Adapun dari 12 (dua belas) kecamatan tersebut, Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 386 Desa dan 2 Kelurahan, kecamatan dan jumlah desa atau kelurahan bisa antara lain:<sup>74</sup>

- a. Kecamatan Batang Onang, terdiri dari 31 Desa, 1 Kelurahan
- b. Kecamatan Hulu Sihapas, terdiri dari 10 Desa
- c. Kecamatan Padang Bolak Julu, terdiri dari 23 Desa
- d. Kecamatan Padang Bolak Tenggara, terdiri dari 14 Desa
- e. Kecamatan Padang Bolak, terdiri dari 61 Desa, 1 Kelurahan (7 lingkungan)
- f. Kecamatan Portibi, terdiri dari 36 Desa
- g. Kecamatan Halongonan, terdiri dari 33 Desa
- h. Kecamatan Halongonan Timur, terdiri dari 14 Desa
- i. Kecamatan Simangambat, terdiri dari 21 Desa
- j. Kecamatan Ujung Batu, terdiri dari 13 Desa
- k. Kecamatan Dolok, terdiri dari 86 Desa
- l. Kecamatan Dolok Sigompulon, terdiri dari 44 Desa

Wilayah hukum Padang Lawas Utara dalam penyelesaian perkara perdata agama di Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang beralamat di Desa Tolang, Kecamatan Sapiro, Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

## 2. Sekilas tentang Desa Batang Pane III, Desa Pamuntaran, Desa Padang Garugur dan Desa Lantosan I

### a. Desa Batang Pane III

Pemerintahan Desa Batang Pane III terletak di Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, masyarakat sekitar lebih mengenal dengan daerah transmigrasi yang pada umumnya di diami oleh suku Jawa. Desa Batang Pane III dibentuk pada tahun 1993 dengan daerah pemukiman sekitar 125 Ha. Desa ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebelah selatan, sebelah utara, timur dan barat masih berbatasan dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>75</sup>

Jumlah penduduk sekitar 3256 Jiwa yang terdiri dari 1680 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1576 Jiwa berjenis kelamin perempuan. Rata-rata pekerjaan penduduk Desa Batang Pane III bermata pencaharian sebagai petani.

Rasio pendidikan masyarakat Desa Batang Pane III berdasarkan tingkat pendidikan yakni : Tamat Sekolah Dasar 35 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 28 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 30 % dan tamat perguruan tinggi 7%, jadi persentasi yang hanya tamat Sekolah Dasar yang lebih tinggi.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Batang Pane III, Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2023, Jam 15.00 WIB.

Desa Batang Pane III dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Jumadi dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi dan Staf.

b. Desa Pamuntaran

Pemerintahan Desa Pamuntaran terletak di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Pamuntaran dibentuk pada tahun 2000 dengan daerah pemukiman sekitar 10 Ha. Desa ini masih berbatasan langsung dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>76</sup>

Jumlah penduduk sekitar 2045 Jiwa yang terdiri dari 924 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1121 Jiwa berjenis kelamin perempuan. Rata-rata pekerjaan penduduk Desa Pamuntaran bermata pencaharian sebagai petani.

Rasio pendidikan masyarakat Desa Pamuntaran berdasarkan tingkat pendidikan yakni : Tamat Sekolah Dasar 30 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 30 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 30 % dan tamat perguruan tinggi 10%, rata-rata penduduk Desa Pamuntaran hanya sampai pendidikan Lanjutan Tingkat Atas.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pamuntaran, pada hari Jum'at 9 Februari 2023, jam 09.00 WIB.

Desa Pamuntaran dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi dan Staf.

c. Desa Padang Garugur

Pemerintahan Desa Padang Garugur terletak di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Padang Garugur dibentuk pada tahun 1995 dengan daerah pemukiman sekitar 30 Ha. Desa ini masih berbatasan langsung dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara.<sup>77</sup>

Jumlah penduduk sekitar 1530 Jiwa yang terdiri dari 716 Jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 814 Jiwa berjenis kelamin perempuan. Rata-rata pekerjaan penduduk Desa Padang Garugur bermata pencaharian sebagai petani.

Rasio pendidikan masyarakat Desa Padang Garugur berdasarkan tingkat pendidikan yakni : Tamat Sekolah Dasar 27 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 36 %, Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 33 % dan tamat perguruan tinggi 4%, rata-rata penduduk Desa Padang Garugur hanya sampai pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Padang Garugur, pada hari Jum'at 9 Februari 2023, jam 8.00 WIB.

Desa Padang Garugur dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi dan Staf.

Desa ini masih dihuni oleh mayoritas suku mandahiling yang sebagian besar beragama Islam dan Kepala Keluarga sekitar 411 Kepala Keluarga.

d. Desa Pasar Matanggor

Desa Pasar Matanggor terletak di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Desa ini merupakan ibu kota Kecamatan Batang Onang. Di sana terdapat pasar rakyat, kantor Kecamatan Batang Onang, Puskesmas dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Penduduk di desa ini sekitar 5.675 Jiwa, terdiri dari 1.895 Kepala Keluarga. Masyarakat Desa Pasar Matanggor yang mayoritas beragama Islam. Penduduk setempat menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian sawah dan berkebun.

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pasar Matanggor mayoritas berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sekitar 38% dan Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 34% dan selebihnya tamat Sekolah Dasar dan tidak tamat sekolah.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pasar Matanggor, pada hari Jum'at 17 Februari 2023, jam 10.00 WIB

Desa ini dipimpin oleh Seorang Kepala Desa dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan Bendahara serta juga dibantu oleh Kepala Urusan pada bagian masing-masing.

e. Desa Lantosan I

Lantosan I terletak di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa ini seluas 3.634 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sekitar 3745 Jiwa. Rata-rata pendidikan masyarakat Desa Lantosan I adalah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.<sup>79</sup>

Mayoritas masyarakat Lantosan I beragama Islam dengan Marga suku mandahiling. Desa ini memiliki satu pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Penduduk Desa Lantosan I mayoritas bekerja sebagai petani.

Dalam hal permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat baik itu masalah rumah tangga maupun masalah yang lain, terlebih dahulu diselesaikan oleh hatobangun setempat dengan melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa yang lain.

Desa Lantosan I dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang lain seperti Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala Seksi dan Staf.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Lantosan I, pada hari Jum'at 16 Februari 2023, jam 09.00 WIB.

### 3. Data perkara perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan khusus wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

Menurut data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tahun 2021 dapat dijelaskan dibawah ini:<sup>80</sup>

Tabel II: Perkara yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Menurut Daerah Pengadilan Agama (Kecamatan) di Kabupaten Padang Lawas Utara 2021

| No            | Kecamatan             | Diterima  |                  |            | Kabul      | Dicabut   |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|------------|------------|-----------|
|               |                       | Sisa      | Perkara Diterima | Jumlah     |            |           |
| (1)           | (2)                   | (3)       | (4)              | (5)        | (6)        | (7)       |
| 010           | Batang Onang          | 3         | 17               | 20         | 16         | 4         |
| 020           | Padang Bolak Julu     | 2         | 9                | 11         | 10         | 1         |
| 030           | Portibi               | 3         | 21               | 24         | 15         | 4         |
| 040           | Padang Bolak          | 5         | 61               | 66         | 50         | 5         |
| 041           | Padang Bolak Tenggara | -         | 6                | 6          | 5          | 1         |
| 050           | Simangambat           | 1         | 9                | 10         | 9          | 1         |
| 051           | Ujung Batu            | -         | 3                | 4          | 4          | -         |
| 060           | Halongonan            | 1         | 16               | 17         | 14         | 3         |
| 061           | Halongonan            | 1         | 21               | 22         | 18         | 4         |
| 070           | Dolok                 | 1         | 7                | 8          | 8          | -         |
| 080           | Dolok                 | -         | 1                | 1          | 1          | -         |
| 090           | Hulu Sihapas          | -         | 1                | 1          | 1          | -         |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>17</b> | <b>171</b>       | <b>190</b> | <b>151</b> | <b>23</b> |

Lanjutan Tabel

| No  | Kecamatan    | Gugur Dicoret | Ditolak | Cerai Perceraian | Cerai Gugat |
|-----|--------------|---------------|---------|------------------|-------------|
| (1) | (2)          | (8)           | (9)     | (10)             | (11)        |
| 010 | Batang Onang | -             | -       | 4                | 9           |

<sup>80</sup> Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Laporan Tahunan Tahun 2021*, hlm. 46.

|               |                       |          |          |           |            |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 020           | Padang Bolak Julu     | -        | -        | 0         | 9          |
| 030           | Portibi               | 2        | -        | 7         | 13         |
| 040           | Padang Bolak          | 1        | 1        | 14        | 38         |
| 041           | Padang Bolak Tenggara | -        | -        | -         | 6          |
| 050           | simangambat           | -        | -        | 3         | 6          |
| 051           | Ujung Batu            | -        | -        | 3         | -          |
| 060           | Halongonan            | -        | -        | 1         | 15         |
| 061           | Halongonan Timur      | -        | -        | 6         | 14         |
| 070           | Dolok                 | -        | -        | 1         | 6          |
| 080           | Dolok Sigompulon      | -        | -        | 1         | -          |
| 090           | Hulu Sihapas          | -        | -        | 1         | -          |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>3</b> | <b>1</b> | <b>41</b> | <b>116</b> |

Dari tabel diatas dapat penulis gambarkan bahwa perkara tahun 2021 yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpun sekitar 155 Perkara baik itu Cerai Gugat maupun Cerai Perceraian.

Tabel III: Jumlah Nikah dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Paking Lawas Utara, 2021

| Kecamatan                 | Nikah** <sup>1</sup> | Cerai <i>Divorce</i> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| (1)                       | (2)                  | (3)                  |
| 010 Batang Onang          | -                    | 11                   |
| 020 Padang Bolak Julu     | -                    | 9                    |
| 030 Portibi               | -                    | 20                   |
| 040 Padang Boiak          | -                    | 52                   |
| 041 Padang Bolak Tenggara | -                    | 6                    |
| 050 Simangambat           | -                    | 9                    |
| 051 Ujung Batu            | -                    | 3                    |
| 060 Halongonan            | -                    | 16                   |
| 061 Halongonan Timur      | -                    | 20                   |
| 070 Dolok                 | -                    | 7                    |
| 080 Dolok Sigompulon      | -                    | 1                    |
| 090 Hulu Sihapas          | -                    | 1                    |
| <b>JUMLAH</b>             |                      | <b>155</b>           |

<sup>1</sup>> Data Perkara Pengadilan Agama Padangsidimpun Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat penulis gambarkan bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidimpun pada tahun 2021 sekitar

155 Perkara baik itu Cerai Gugat maupun Cerai Perceraian.

Selanjutnya data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tahun 2022 khusus wilayah hukum Padang Lawas Utara sebagai berikut:<sup>81</sup>

Tabel IV: Perkara yang Diputuskan oleh Pengadilan Agama (PA) Menurut Daerah Pengadilan Agama (Kecamatan) di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2022

| No            | Kecamatan             | Diterima |                  |            | Kabul      | Dicabut   |
|---------------|-----------------------|----------|------------------|------------|------------|-----------|
|               |                       | Sisa     | Perkara Diterima | Jumlah     |            |           |
| (1)           | (2)                   | (3)      | (4)              | (5)        | (6)        | (7)       |
| 010           | Batang Onang          | 1        | 18               | 19         | 17         | 2         |
| 020           | Padang Bolak Julu     | -        | 14               | 14         | 14         | 1         |
| 030           | Portibi               | -        | 54               | 54         | 49         | 1         |
| 040           | Padang Bolak          | 2        | 90               | 92         | 84         | 3         |
| 041           | Padang Bolak Tenggara | -        | 13               | 13         | 12         | 1         |
| 050           | Simangambat           | -        | 27               | 27         | 26         | -         |
| 051           | Ujung Batu            | -        | 7                | 7          | 5          | 1         |
| 060           | Halongonan            | -        | 17               | 17         | 17         | -         |
| 061           | Halongonan Timur      | -        | 26               | 26         | 24         | 2         |
| 070           | Dolok                 | -        | 13               | 13         | 11         | -         |
| 080           | Dolok                 | -        | 4                | 4          | 4          | -         |
| 090           | Hulu Sihapas          | -        | 12               | 12         | 10         | 2         |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>3</b> | <b>295</b>       | <b>298</b> | <b>273</b> | <b>14</b> |

Lanjutan Tabel

| No | Kecamatan | Gugur Dicoret | Ditolak | Cerai Perceraian | Cerai Gugat |
|----|-----------|---------------|---------|------------------|-------------|
|----|-----------|---------------|---------|------------------|-------------|

<sup>81</sup> Pengadilan Agama Padangsidempuan, *Laporan Tahunan Tahun 2022*, hlm. 53.

| (1)           | (2)                   | (8)      | (9)      | (10)      | (11)       |
|---------------|-----------------------|----------|----------|-----------|------------|
| 010           | Batang Onang          | -        | -        | 3         | 12         |
| 020           | Padang Bolak Julu     | -        | -        | 0         | 6          |
| 030           | Portibi               | -        | 1        | 10        | 18         |
| 040           | Padang Bolak          | 1        | -        | 18        | 39         |
| 041           | Padang Bolak Tenggara | -        | -        | 2         | 5          |
| 050           | simangambat           | -        | -        | 1         | 12         |
| 051           | Ujung Batu            | -        | -        | 3         | 1          |
| 060           | Halongonan            | -        | -        | 2         | 0          |
| 061           | Halongonan Timur      | -        | -        | 4         | 16         |
| 070           | Dolok                 | -        | -        | 3         | 5          |
| 080           | Dolok Sigompulon      | 1        | -        | 3         | 1          |
| 090           | Hulu Sihapas          | -        | -        | 4         | 3          |
| <b>JUMLAH</b> |                       | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>53</b> | <b>125</b> |

Tabel V: Jumlah Nikah dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Paking Lawas Utara, 2022

| Kecamatan                 | Nikah** <sup>1</sup> | Cerai <i>Divorce</i> |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| (1)                       | (2)                  | (3)                  |
| 010 Batang Onang          | -                    | 15                   |
| 020 Padang Bolak Julu     | -                    | 6                    |
| 030 Portibi               | -                    | 18                   |
| 040 Padang Boiak          | -                    | 57                   |
| 041 Padang Bolak Tenggara | -                    | 7                    |
| 050 Simangambat           | -                    | 13                   |
| 051 Ujung Batu            | -                    | 4                    |
| 060 Halongonan            | -                    | 9                    |
| 061 Halongonan Timur      | -                    | 20                   |
| 070 Dolok                 | -                    | 8                    |
| 080 Dolok Sigompulon      | -                    | 4                    |
| 090 Hulu Sihapas          | -                    | 7                    |
| <b>JUMLAH</b>             |                      | <b>178</b>           |

<sup>1</sup>> Data Perkara Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat penulis gambarkan bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padangsidempuan pada tahun 2022 sekitar 178 Perkara baik itu Cerai Gugat maupun Cerai Perceraian.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Faktor-Faktor penyebab Perceraian diluar sidang pengadilan yang dilakukan oleh para suami terhadap isteri di Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor penyebab suami menjatuhkan Perceraian terhadap isterinya tidak dihadapan sidang pengadilan atau diluar sidang pengadilan antara lain: Perceraian diluar sidang pengadilan sebagai tradisi atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah perceraian tidak tersosialisasi dengan baik, menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, Faktor waktu yang begitu lama jika Perceraian dihadapan sidang pengadilan.

Hasil dari beberapa faktor-faktor diatas sejalan dengan wawancara penulis dengan beberapa informan dalam hal ini suami yang telah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya diluar sidang pengadilan agama yang terjadi di beberapa desa di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bapak Suyanto selaku warga Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, mengemukakan bahwa beliau telah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya yang bernama Ratna Sari terjadi di Desa Batang Pane III. Perceraian tersebut

terjadi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 yang mana Bapak Suyanto telah menjatuhkan Perceraianya terhadap Ibu Ratna Sari dihadapan 5 (lima) orang saksi.<sup>82</sup> Setelah penjatuhan Perceraian tersebut, Bapak Suyanto dan Ibu Ratna Sari membuat sebuah Surat Pernyataan Bercerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, 5 (lima) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa setempat yang bernama Jumadi.

Bapak Suyanto menjelaskan bahwa Perceraian itu jatuh disebabkan bahwa antara Bapak Suyanto dan Ibu Ratna Sari tidak ada lagi kecocokan atau keharmonisan dalam membina rumahtangga, sering terjadi pertengkaran terus menerus, oleh sebab itu kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah.

Perceraian yang dijatuhkan Bapak Suyanto terhadap Ibu Ratna Sari tidak dijatuhkan dihadapan sidang Pengadilan Agama dikarenakan mereka menganggap bahwa Pengadilan Agama bukanlah tempat jatuhnya Perceraian, Pengadilan Agama hanya sekedar mengeluarkan administrasi perceraian saja. Adapun faktor lain Bapak Suyanto tidak menjatuhkan Perceraianya dihadapan sidang Pengadilan Agama disebabkan karena Bapak Suyanto menganggap proses persidangan di Pengadilan Agama sulit dan rumit, biaya perkara yang dikeluarkan juga tidak sedikit, membutuhkan uang jutaan untuk satu perkara yang diajukan, dan lagi pula akses atau tranfortasi yang ditempuh dari tempat tinggal di Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur,

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Suyanto salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Batang Pane III tanggal 31 Oktober 2022.

Kabupaten Padang Lawas Utara ke Pengadilan Agama Padangsidempuan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan begitu jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai di lokasi Pengadilan.

Bapak Suyanto juga tidak mengetahui adanya Undang-Undang ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa jika ingin bercerai harus dihadapan sidang pengadilan agama. Bapak Suyanto hanya mengetahui bahwa menurut fikih klasik dan menurut kebiasaan di kampung Perceraian bisa dijatuhkan di hadapan hatobangun dan kepala desa setempat setelah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak yang hasil perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bapak Suyanto di atas, Bapak Fajar Aris Junaedi bin Marsito yang juga warga Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut pengakuan Bapak Fajar bahwa beliau juga telah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya yang bernama Pitriana di rumah kediaman bersama, Bapak Fajar mengaku sampai saat ini belum mengajukan perkara cerai Perceraian ke pengadilan. Sedangkan Bapak Fajar sudah menikah lagi dengan perempuan dan telah memiliki anak dari hasil pernikahan tersebut.<sup>83</sup>

Adapun alasan mengapa Bapak Fajar tidak menjatuhkan Perceraianya di hadapan sidang pengadilan agama, bahwa Bapak Fajar

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar Aris Junaedi bin Marsito salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Batang Pane III tanggal 3 Maret 2023

beralasan bahwa mengajukan perkara di pengadilan membutuhkan biaya perkara yang mahal dan waktu penyelesaian perkara yang lama, serta akses transportasi dari desanya ke pengadilan sangatlah jauh. Bapak Fajar juga mengatakan bahwa Perceraian liar tersebut sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di dalam kampung tersebut.

Perihal diatas senada dengan pernyataan dari Bapak Mahmud Harahap bin Turman Harahap warga Desa Hutabaru Nangka, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa menurut pengakuan Bapak Mahmud, beliau sudah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya yang bernama Marni Siagian diluar sidang Pengadilan Agama dan sampai saat ini belum juga mengajukan perkara cerai Perceraian ke Pengadilan Agama setempat.<sup>84</sup>

Adapun alasan Bapak Mahmud menjatuhkan Perceraianya terhadap istrinya diluar sidang pengadilan agama disebabkan karena tidak mampu membayar biaya perkara yang begitu mahal, akses transportasi yang jauh dari desanya ke pengadilan, tidak pahamnya tentang hukum dan takut aib rumahtangganya diketahui oleh orang banyak.

Kemudian Bapak Suhendra bin Wagino di Desa Hutanopan Kecamatan Halongoan, Kabupaten Padang Lawas Utara juga mengungkapkan perihal yang sama dengan pernyataan informan diatas.

Menurut bapak Suhendra beliau telah menjatuhkan Perceraian terhadap

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Mahmud Harahap bin Turman Harahap salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Hutabaru Nangka tanggal 3 Maret 2023

istrinya yang bernama Sri Wahyuni diluar sidang pengadilan agama pada bulan September 2022 silam di rumah orangtua istri. Sekarang Bapak Suhendra dan istrinya sudah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan. Sampai saat ini Bapak Suhendra belum juga mendaftarkan perkaranya ke pengadilan agama setempat.<sup>85</sup>

Menurut pengakuan Bapak Suhendra bahwa alasan dari Bapak Suhendra tidak menjatuhkan Perceraianya di hadapan sidang pengadilan agama adalah perceraian itu aib keluarga, sehingga takut diketahui oleh orang banyak, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dikampung atau desa tersebut perceraian sah menurut agama jika diucapkan dimanpun dan kapanpun. Bapak Suhendra juga menjelaskan bahwa berperkara dipengadilan juga membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Selanjutnya Bapak Sahron Efendi Siregar yang beralamat di Desa Lantosan I, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Beliau juga mengungkapkan bahwa beliau telah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya yang bernama Nurhot Madiminta Harahap pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2009 dihadapan 4 (empat) orang saksi di rumah kediaman bersama. Menurut Bapak Sahron Efendi Siregar Perceraian itu jatuh walaupun tidak dihadapan sidang pengadilan agama, karena menurut tradisi atau kebiasaan warga masyarakat

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Suhendra bin Wagino salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Hutanopan tanggal 3 Maret 2023

setempat bahwa Perceraian itu dijatuhkan dihadapan istri yang beberapa saksi dan hatobangun setelah perdamaian dinyatakan tidak berhasil.<sup>86</sup>

Bapak Sahron Efendi Siregar juga menjelaskan bahwa Perceraian tersebut tidak dijatuhkan dihadapan sidang pengadilan agama beralasan karena proses persidangan di pengadilan berbelit-belit dan lama, juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bapak Sahron Efendi Siregar juga menyatakan bahwa dia sangat takut berurusan dengan hukum sehingga dia menPerceraian istrinya tidak dihadapan sidang pengadilan agama.

Menurut pengakuan Bapak Sahron Efendi Siregar bahwa dia tidak mengetahui selama ini bahwa ikrar Perceraian itu wajib dijatuhkan dihadapan sidang pengadilan agama yang diamatkan oleh Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak Sahron Efendi Siregar beranggapan bahwa Perceraian itu jatuh dimana saja dan kapan saja menurut pemuka agama dikampungnya.

Hal diatas juga senada dengan pernyataan dari Bapak Ahmadi Siregar di Desa Pamuntaran, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut Bapak Ahmadi Siregar beliau telah menjatuhkan Perceraian terhadap istrinya yang bernama Rosnita Harahap pada hari Rabu, 25 Mei 2016 dirumah kediaman bersama disaksikan oleh 2 (orang) saksi, Perceraian tersebut tidak diikrarkan

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Sahron Efendi Siregar salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Lantosan I tanggal 24 November 2022.

pada sidang pengadilan agama.<sup>87</sup> Bapak Ahmadi Siregar tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ini bahwa ikrar Perceraian harus dikrarkan dihadapan sidang pengadilan agama.

Faktor yang menjadi penyebab Bapak Ahmadi Siregar tidak menjatuhkan Perceraianya dihadapan sidang pengadilan agama adalah proses persidangan di pengadilan agama rumit dan sulit serta juga membutuhkan waktu yang begitu lama dan juga biaya berperkara yang begitu mahal, sehingga sebagai masyarakat biasa malas berurusan dengan hukum, karena masyarakat banyak yang tidak cakap hukum.

Bapak Ahmadi Siregar juga menjelaskan bahwa di kampungnya sudah menjadi kebiasaan bagi pasangan suami istri yang ingin mengakhiri kehidupan rumahtangganya tidak harus datang dan bersidang di pengadilan agama, cukup dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan membuat surat pernyataan sudah bercerai yang telah diketahui oleh kepala desa setempat.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan diatas, Bapak Abdul Pane yang bedomisili di Desa Pasar Matanggor, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara juga menjelaskan bahwa beliau telah menPerceraian istrinya pada tahun 2021 yang dibuktikan dengan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Ahamadi Siregar salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Pamuntaran tanggal 16 Desember 2022.

Surat Pernyataan Bercerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksi serta di ketahui oleh Kepala Desa Pasar Matanggor.<sup>88</sup>

Kesaksian dari Bapak Abdul Pane dia tidak mengajukan permohonan ikrar Perceraian ke Pengadilan Agama yang disebabkan beberapa faktor, faktor pertama bahwa sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di desa tersebut bahwa berpisah cukup dengan surat pernyataan dan Bapak Abdul Pane juga menjelaskan bahwa beracara dipengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya perkara yang begitu mahal.

Administrasi di pengadilan tidak cukup membutuhkan waktu 1 (satu) hari saja, bisa membutuhkan waktu sebulan bahkan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan sebuah legalitas cerai berupa Akta Cerai.

Selanjutnya menurut pengakuan dari Bapak Hariman Harahap di Desa Padang Garugur, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa beliau telah mengikrarkan Perceraianya terhadap istri yang bernama Mariana Siregar pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 dihadapan 5 (lima) orang saksi.<sup>89</sup> Bapak Hariman Harahap menyatakan bahwa ikrar Perceraian tersebut tidak dijatuhkan dihadapan sidang pengadilan agama.

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Pane salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Pasar Matanggor tanggal 17 Februari 2023.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Hariman Harahap salah seorang yang telah melakukan Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama, Desa Padang Garugur (Morang) 17 Maret 2023.

Bapak Hariman Harahap menyatakan bahwa Ikrar Perceraian tersebut dijatuhkan di rumah kediaman bersama yang dihadiri oleh hatobangun, saksi-saksi dan kepala desa. Setelah pengucapan Perceraian tersebut kemudian dibuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai, saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa.

Bapak Hariman Harahap menganggap bahwa surat tersebut sudah menjadikan bukti bahwa dia telah bercerai dengan istrinya dan dapat menikah lagi dengan perempuan yang lain.

Adapun faktor Bapak Harahap tidak mengikrarkan Perceraianya dihadapan sidang pengadilan agama bahwa Bapak Harahap menganggap pengadilan agama hanya mengeluarkan administrasi perceraian saja, sama halnya seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bapak Harahap juga tidak mengetahui bahwa ada amanat dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa Perceraian itu harus dijatuhkan dihadapan sidang pengadilan agama.

Faktor yang lain penyebab Bapak Harahap tidak mengikrarkan Perceraianya dihadapan sidang pengadilan agama adalah perceraian tersebut adalah masalah pribadi yang tidak boleh tahu oleh masyarakat luas, takutnya kalau di pengadilan agama aib rumahtangganya akan diketahui oleh orang banyak. Selain itu juga sudah menjadi suatu kebiasaan oleh masyarakat setempat bahwa Perceraian tidak harus

dijatuhkan di hadapan sidang pengadilan agama. Masalah waktu pun menjadi penyebab Bapak Harahap tidak menjatuhkan Perceraianya dihadapan sidang pengadilan agama, Bapak Harahap menganggap proses sidang di pengadilan agama membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya yang sangat banyak.

**2. Alasan Kepala Desa yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai atau sekedar mengetahui dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh pasangan suami istri**

Dalam Pemerintahan Desa seharusnya tidak ada mengeluarkan sebuah produk surat menyurat berupa Surat Keterangan Bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, karena Surat Bercerai yang berwewenang mengeluarkan hanya Instansi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Jika pemerintah desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai bagi suami istri yang telah bercerai tidak didepan sidang pengadilan, ini dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu, seperti bahan untuk meminang wanita lain ataupun sebagai dasar menikah lagi dengan laki-laki yang lain.

Pada Kabupaten Padang Lawas Utara penulis banyak menemukan adanya Surat Keterangan Bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat ataupun sekedar menandatangani Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh suami isteri yang telah

melakukan Perceraian diluar sidang pengadilan. Akhirnya penulis meneliti apa alasan Kepala Desa mengeluarkan surat tersebut.

Menurut Kepala Desa Batang Pane III bahwa Surat Keterangan Bercerai dikeluarkan berdasarkan permintaan dari pasangan suami istri yang ingin mengakhiri rumahtangganya. Produk administrasi yang dikeluarkan oleh kantor Desa Batang Pane III tidak ada mencantumkan Surat Keterangan Bercerai. Surat tersebut dikeluarkan agar mempermudah suami ataupun istri dalam proses pengajuan perkara cerai di pengadilan. Artinya produk Surat Keterangan Bercerai tersebut dikeluarkan atas permintaan dari warga desanya yang beralasan sebagai salah satu syarat mengajukan perkara cerai ke pengadilan.<sup>90</sup>

Kepala Desa Batang Pane III juga menjelaskan bahwa Surat Keterangan Bercerai tersebut tidak berlaku untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki ataupun dengan perempuan lain. Pihak Kantor Urusan Agama tidak ada menerima dan memproses surat tersebut jika ingin pernikahan selanjutnya ingin dicatatkan. Beliau juga sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa jika ingin perceraianya sah dan legal maka harus mengajukan perkara cerai Perceraian ataupun cerai gugat ke Pengadilan Agama, agar pernikahan selanjutnya bisa tercatat pada Kantor Urusan Agama dan

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Batang Pane III, Hari Kamis Tanggal 25 Januari 2023, Jam 15.30 WIB.

tidak mempersulit dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pernyataan dari Kepala Desa Batang Pane III diatas, Pihak Kepala Desa Lantosan I atas nama Amri Siregar juga menjelaskan bahwa terkait Surat Pernyataan Bercerai yang diketahuinya antara pihak suami Sahron Efendi Siregar dengan pihak istri Nurhot Madiminta Harahap merupakan sekedar mengetahui bahwa pernah ada perceraian pada desa tersebut. Pihak Kepala Desa juga telah menjelaskan akibat hukum jika perceraianya tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan Akta Cerai yang legal secara hukum.<sup>91</sup>

Surat Pernyataan Bercerai tersebut dibuat oleh para pihak langsung dan Kepala Desa hanya sekedar mengetahui. Para Pihak beralasan bahwa surat tersebut dapat mempermudah proses pendaftaran perkara perceraianya nanti dihadapan sidang pengadilan agama. Kepala Desa juga menyatakan bahwa Surat Pernyataan Bercerai juga dipergunakan oleh pihak suami ataupun isteri untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki dan perempuan yang lain. Pernikahan tersebut menurut keterangan kepala desa tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau dikenal dengan nikah sirri.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Lantosan I, pada hari Jum'at 16 Februari 2023, jam 09.30 WIB.

Hal diatas juga senada dengan pernyataan Kepala Desa Pamuntaran atas nama Muhammad Ikbal Harahap, S.E., terkait Surat Keterangan Cerai dengan Nomor KD/2016 tanggal 25 Mei 2016 merupakan bukan produk resmi dari Pemerintahan Desa Pamuntaran, surat tersebut dikeluarkan oleh pihak desa terkait permintaan dari para pihak agar perceraian mereka yang dilakukan di rumah kediaman suami istri tersebut dapat dibuktikan dengan sebuah surat dari pihak desa.<sup>92</sup> Alasan pihak suami ataupun isteri mempergunakan surat tersebut sebagaisalah satu syarat untuk pengajuan perkara di pengadilan.

Kepala Desa Pamuntaran juga menjelaskan bahwa Surat Keterangan Bercerai tersebut dipergunakan oleh Pihak Suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang juga warga Desa Pamuntaran dengan alasan bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya yang pertama dengan dibuktikan Surat Keterangan Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamuntaran. Pernikahan kedua yang dilakukan oleh pihak suami tersebut menurut keterangan pihak desa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dikarenakan pihak suami tidak memiliki Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat.

Seharusnya lebih diintankan sosialisasi hukum tentang prosedur bercerai dari pihak desa kepada warga desanya terkait

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pamuntaran, pada hari Jum'at 9 Februari 2023, jam 09.30 WIB.

Undang-Undang dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang mengharuskan perceraian wajib dilakukan dihadapan sidang pengadilan tidak pernah dilakukan oleh pihak desa dan hatobangun atau pemuka adat serta pemuka agama pada desa tersebut.

Selanjutnya menurut keterangan dari Kepala Desa Pasar Matanggor bahwa beliau mengetahui perihal Surat Pernyataan Bercerai dari pihak suami dan istri yang telah bercerai secara agama di kampung atau desa tersebut. Surat tersebut diketahui dengan membubuhi tandatangan dan stempel desa dengan alasan pihak suami isteri dapat mempermudah administrasi pendaftaran perkara cerai di pengadilan agama setempat.<sup>93</sup>

Kepala Desa Pasar Matanggor juga menjelaskan bahwa surat pernyataan bercerai yang diketahui olehnya tersebut tidak untuk disalahgunakan oleh salah satu pihak untuk menikah lagi dengan laki-laki ataupun dengan wanita lain. Jika itu terjadi nanti akan banyak suami yang menikahi wanita lain tanpa bercerai resmi di pengadilan agama.

Kepala Desa Pasar Matanggor juga kurang memberikan sosialisasi ataupun pengetahuan hukum terkait masalah perceraian sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang dan Hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia, yang mana perceraian harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Jika tidak dilakukan

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Pasar Matanggor, pada hari Jum'at 17 Februari 2023, jam 11.00 WIB.

dihadapan sidang pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah dimata hukum dan pernikahan selanjutnya tidak bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Tidak jauh berbeda alasan yang diungkapkan oleh Kepala Desa Padang Garugur yang bernama Amsal Harahap terkait Surat Pernyataan Cerai yang diketahuinya pada tanggal 12 Maret 2023, yang isinya telah bersepakat bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri antara Hariman Harahap dengan Mariana Siregar. Kepala Desa Padang Garugur menjelaskan bahwa pada surat pernyataan tersebut diketahui oleh kepala desa agar bukti oktenik jika pasangan tersebut telah bercerai menjadi ada legalitasnya karena telah diketahui oleh Kepala Desa.<sup>94</sup>

Pihak Kepala Desa juga menjelaskan bahwa setelah diketahuinya Surat Pernyataan Cerai tersebut, pihak suami telah melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain. Menurut hasil pengamatan dari Kepala Desa bahwa pernikahan tersebut dilakukan dirumah pihak wanita tanpa dihadiri oleh pihak dari Kantor Urusan Agama setempat. Menurut hemat Kepala Desa bahwa pernikahan kedua dari saudara Hariman Harahap tersebut tidak tercatatkan pernikahannya.

Kepala Desa Padang Garugur juga menjelaskan bahwa pihak desa tidak pernah memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Padang Garugur, pada hari Jum'at 9 Februari 2023, jam 9.00 WIB.

kepada warga desanya yang ingin bercerai atau mengakhiri hubungan rumahtangnya harus di hadapan sidang pengadilan setempat, sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia ini.

### **3. Akibat Hukum Perceraian yang Dilakukan di Luar Sidang Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Islam memandang pernikahan sebagai kontrak suci antara dua orang dan tindakan ibadah yang ditujukan kepada Allah. Jadi, apakah terjadi pembubaran perkawinan atau perceraian—baik yang diprakarsai oleh suami atau istri—terjadi, kasusnya tidak diselesaikan begitu saja; pihak yang bercerai masih perlu mempertimbangkan sejumlah konsekuensi hukum. Perempuan mungkin merasa sedikit terhibur jika mencermati disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena pengaturan cerai atau Perceraian ini merupakan upaya untuk menjaga hak laki-laki untuk mendiskriminasikan perempuan. Pada umumnya akibat dari perceraian atau perpisahan selalu merugikan baik pihak yang meninggalkan (istri) maupun pihak yang ditinggalkan (suami).<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung: Tonis, Cet Ke 1, 1983), hlm. 60.

Namun akibat hukum perceraian adalah sebagai berikut, sesuai aturan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah :

- a Baik ibu maupun ayah tetap wajib mengasuh dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- b Ayah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya; namun, jika sang ayah sebenarnya tidak mampu melakukannya, pengadilan dapat memutuskan bahwa sang ibu juga membayar biaya tersebut;
- c Pengadilan akan memutuskan jika ada perselisihan tentang penguasaan anak dan Pengadilan akan memutuskan apakah ibu menanggung biaya ini;

Selain itu, Bab XVII Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akibat dari perceraian atau perpisahan adalah sebagai berikut:

- a Memberikan nafkah, makan, dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah kecuali mantan istri tersebut telah bercerai ba'in atau nusyuz dan tidak hamil;
- b Melunasi mahar yang masih terhutang setengahnya jika qobla al-dukhl;
- c Melunasi biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu);
- d Memberikan biaya hadhanah;

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal KHI) 156 menjelaskan akibat dari Perceraian atau Perceraian dengan menyebutkan sebagai berikut:

- a Anak yang belum numayyiz berhak menerima hadhanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia; dalam hal itu, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, kerabat perempuan menurut pihak ibu, dan saudara perempuan sedarah menurut pihak ayah, menggantikannya;
- b Pilihan untuk mendapatkan hadhanah baik dari ibu atau ayah mereka tersedia untuk anak-anak yang sudah numayyiz.
- c Pengadilan Agama dapat mengalihkan hadhanah kepada kerabat lain yang juga memiliki hak hadhanah jika ternyata pemegang hadhanah tidak mampu memberikan perlindungan jasmani dan rohani kepada anak meskipun biaya pemeliharaan dan hadhanah anak mencukupi.
- d Sang ayah bertanggung jawab untuk membayar semua biaya hadhanah dan tunjangan anak dengan sebaik-baiknya, setidaknya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan lebih umur 21 tahun.
- e Pengadilan Agama harus mengeluarkan putusan berdasarkan surat dalam kasus yang melibatkan hadhanah dan pemeliharaan anak (a), (b), (c) dan (d);

- f Pengadilan juga dapat, dengan mempertimbangkan kemampuan sang ayah untuk memperkirakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak patuh kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sumijo Kepala Desa Batang Pane III, Kepala Desa Lantosan I atas nama Amri Siregar, Kepala Desa Padang Garugur yang bernama Amsal Harahap, Kepala Desa Pasar Matanggor dan Kepala Desa Pamuntaran atas nama Muhammad Ikbal Harahap, S.E.<sup>96</sup> Bahwa terjadinya Perceraian atau perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan dapat membawa akibat hukum terhadap suami, isteri, anak dan harta mereka. Di samping itu akibat Perceraian atau perceraian di luar sidang pengadilan dapat mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah dan tidak sebagaimana mestinya. Adapun akibat hukum tersebut sebagai berikut:

a Akibat Hukum Terhadap Suami

Menurut hukum Islam atau yurisprudensi kemasyarakatan, perceraian atau kemungkinan perceraian berakibat hukum batalnya perkawinan antara suami dan istri bagi mereka. Namun, menurut hukum Indonesia, perceraian tidak sah karena tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut penelitian penulis, perceraian yang terjadi di luar ruang sidang akan mempersulit suami untuk melangsungkan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kabupaten Padang Lawas Utara, tahun 2022 dan 2023

perkawinan berikutnya dengan wanita lain karena tidak memiliki akta cerai yang berbadan hukum yang dikeluarkan oleh bagian panitera pengadilan setempat. Akibatnya jika ingin menikah atau menikah lagi akan menemui kendala karena calon suami harus menunjukkan surat cerai.

Hal tersebut di alami oleh responden penulis, yang bernama Sahron Efendi Siregar, Hariman Harahap, Suyono, Suhendra dan Abdul Pane. Mereka mengatakan bahwa Perceraian dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan menyebabkan mereka tidak bisa lagi melakukan perkawinan atau pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah kecamatan setempat dan pada akhirnya mereka melakukan pernikahan selanjutnya dengan jalur nikah dibawah tangan atau nikah *sirri*.

b Akibat Hukum Terhadap Istri

Dikarenakan belum adanya Akta Cerai yang memiliki legitimasi hukum yang kuat di Indonesia, maka cerai atau Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan mempersulit perempuan untuk melanjutkan pernikahan atau perkawinan dengan laki-laki lain. Hal ini mengakibatkan diperlukannya akta cerai dari pengadilan sebagai surat resmi penyelesaian perceraian bagi setiap janda atau mantan istri yang ingin menikah lagi.

Peristiwa ini di alami oleh responden penulis, bernama Nurhot Madiminta Harahap, Ratna Sari dan Rosnita Harahap, mereka mengatakan tidak bisa untuk menikah lagi melalui pengulu di Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga dari keadaan tersebut mereka menempuh jalur menikah kedua kalinya dengan laki-laki lain lewat nikah dibawah tangan atau nikah sirri.

Selain itu, perempuan kehilangan haknya pasca perceraian, termasuk kemampuan untuk hidup selama masa iddah tiga bulan, menerima nafkah terlebih dahulu, dan diberikan maskan dan kiswah.

Hampir seluruh responden perempuan atau isteri yang yang berhasil penulis wawacarai, mengatakan semuanya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkan setelah bercerai. Menurut Bapak Jumadi Kepala Desa Batang Pane III, Perceraian dan perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan menimbulkan banyaknya budaya kumpul kebo karena tidak memiliki Akta Cerai dari pengadilan dan juga akan menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri*.

Jika pihak isteri ini melakukan nikah dibawah tangan atau nikah *sirri*, maka pernikahan yang keduanya ini tidak bisa diistbatkan atau pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama, penyebabnya pihak isteri belum memiliki akta cerai dari pengadilan setempat.

Salah satu kasus terbaru di Pengadilan Agama dalam perkara permohonan istbat nikah/ pengesahan perkawinan yang teregister dengan Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Psp atas nama Pemohon I (Alfian Harahap bin Saripuddin Harahap) dan Pemohon II (Elfinasari Harahap binti Saruddin Harahap) yang dalam putusannya Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang amarnya berbunyi: “Menolak permohonan para Pemohon”, yang disebabkan oleh pada waktu pemeriksaan saksi terungkap bahwa pihak isteri sudah menikah sebelumnya dan sudah berpisah dengan suami yang pertama, tapi tidak diajukan permohonan cerai Perceraian atau cerai gugat ke Pengadilan Agama, berarti tidak ada bukti Oktentik berupa Akta Cerai dari perceraianya dengan suami yang pertama. Akhirnya berakibat pernikahannya tidak disahkan oleh pengadilan dan anak mereka tidak memiliki status hukum dan administrasi kependudukan.

c Akibat Hukum Terhadap Anak

Anak-anak, terutama anak kecil yang masih mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya, adalah korban perceraian atau perpisahan yang paling mengerikan. Jika masalah dalam rumah tangga terus berlanjut dan tidak dapat diselesaikan dengan hati yang dingin, unit keluarga pada akhirnya akan retak, berujung pada perceraian atau perpisahan.

Masalah keluarga, terutama untuk anak-anak, dimulai pada saat yang bersamaan. Akibat perbuatan orang tuanya, anak-anak tersebut sangat menderita dalam hal otak dan jiwanya. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan landasan utama dan pendidikan awal bagi tumbuh kembang anak, sehingga kualitas lingkungan keluarga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kepribadian dan kesehatan jiwa anak.

Anak-anak yang menjadi subjek Perceraian atau perceraian yang diselesaikan di luar pengadilan tidak dilindungi oleh hukum karena ayahnya tidak membayar tunjangan anak secara tetap atau dalam jumlah tertentu setiap minggu atau bulan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak mengikat secara hukum, sehingga ayah atau ibu tidak dapat dipaksa untuk membayar nafkah secara teratur, baik dalam hal kapan dibayarkannya maupun dalam hal berapa bayarannya. Hadhonor dan nafkah anak sampai ia berumur 21 (dua puluh satu) tahun diputuskan oleh pengadilan dalam hal terjadi Perceraian/cerai sebelum sidang pengadilan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 butir (F).

Menurut Bapak Muhammad Iqbal Harahap selaku Kepala Desa Pamuntaran, adapun akibat hukum perceraian yang dilakukan

di luar sidang pengadilan yang terjadi pada anak-anak adalah sebagai berikut :<sup>97</sup>

- 1) Anak akan kurang mendapat kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tuanya karena mereka tinggal terpisah dan terkadang nenek menjaga anak sementara orang tua bekerja dari pagi sampai sore.
- 2) Akan menjadi tantangan bagi anak-anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan belanja.

Biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak juga akan dipengaruhi oleh kemungkinan perceraian atau perceraian yang terjadi di luar ruang sidang. Sang ayah akan berbuat semauanya dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena merasa hanya ada kaitannya dengan kewajiban moral kepada anaknya dan tidak ada kaitannya dengan hukum, sehingga pihak istri tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. . Anak tersebut tidak dapat menuntut haknya karena orang tuanya bercerai tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Pada akhirnya, orang tua dan kakek nenek perempuanlah yang paling banyak mengurus kebutuhan anak-anak.

#### d Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Ikbal Harahap, selaku Kepala Desa Pamuntaran, pada Hari Jum'at Tanggal 17 Maret 2023, jam 09.00 WIB

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama;
- 2) Apabila para pihak tidak menyepakati perbedaan, maka masing-masing harta warisan dan harta peninggalan suami istri yang diterima sebagai hibah atau warisan berada di bawah kekuasaan masing-masing;

Setelah akta cerai selesai dan diperoleh akta cerai, para pihak membagi harta bersama dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut di atas. Namun, untuk perceraian yang tidak tergugat atau perceraian yang tidak melibatkan sidang pengadilan agama, semua ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149. Akibatnya istri tidak dapat memperoleh apa yang menjadi miliknya secara sah, menuntut suami di pengadilan untuk memenuhi semua kewajiban, dan jika dia dipaksa untuk bercerai, dia tidak memiliki dokumen hukum yang diperlukan, seperti surat cerai.

Hal ini sangat merugikan istri karena pada umumnya di Kabupaten Padang Lawas Utara istri selalu dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah cerai atau cerai. Oleh karena itu, untuk perceraian dan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang

pengadilan, jika terjadi sengketa harta bersama, pengadilan tidak dapat memproses dan menyelesaikannya karena cerai atau Perceraian mereka tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Suami pada akhirnya memiliki kendali atas semua aset gabungan.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama**

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian atau Perceraian, baik itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih banyak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penjatuhan Perceraian oleh suami terhadap istri tidak dihadapan sidang Pengadilan Agama, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama khususnya pasangan suami istri di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- a. Perceraian diluar sidang pengadilan sebagai tradisi atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara

Sudah menjadi kebiasaan yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui pengadilan, jadi jika mereka hendak bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, dalam hal ini tidak melalui pengadilan sudah merupakan kebiasaan masyarakat, karena sebelum ditetapkan Undang-Undang yang mengatur masalah perceraian, masyarakat sudah sejak dulu melakukan perceraian dengan hanya menulis surat Perceraian yang ditanda tangani oleh suami, istri dan 2 (dua) orang sebagai saksi, dan sampai sekarang hal tersebut sulit untuk dirubah Sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait masalah perceraian tidak tersosialisasi dengan baik

Berangkat dari suatu kebiasaan bercerai tanpa prosedur dengan tidak melalui pengadilan, bahwa mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku terkait mengenai masalah perceraian. Bahwa sebenarnya seseorang itu juga ada mengetahui dan memahami peraturan yang berlaku kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun mereka tersebut tidak melakukan perceraian melalui pengadilan atau diluar sidang pengadilan. Oleh karena hal tersebut tidak ada sanksi

yang tegas seperti pidana atau denda bagi siapa yang melanggar Peraturan atau Undang-undang yang mengharuskan perceraian di pengadilan.

Dilain hal juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan terkait masalah perceraian yang berlaku di Negara Indonesia ini. Sehingga masyarakat menganggap tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa perceraian itu harus didepan sidang pengadilan. Juga tidak ada sanksi hukum ataupun pidana bagi suami yang menjatuhkan Perceraian terhadap isterinya diluar sidang pengadilan agama.

c. Menutupi aib keluarga

Perceraian tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi ataupun aib yang harus ditutupi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang.

Walaupun persidangan di pengadilan tertutup untuk umum untuk masalah perceraian, masyarakat setempat juga takut aibnya akan diketahui pada saat pelayanan pendaftaran perkara dan pada saat pembuatan surat permohonan atau surat gugatan pada pos bantuan hukum yang notabenenya petugas tersebut orang lain dan bukan keluarga dekatnya.

d. Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal

Biaya persidangan yang begitu besar dapat juga memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar biaya perkara di Pengadilan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melalukan perceraian di hadapan sidang pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan yang begitu besar yang tidak terjangkau bagi masyarakat, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah.

Biaya perkara yang dikeluarkan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang ingin mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama yakni minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tergantung jarak dan radius panggilan. Rincian biaya perkara bagi kecamatan yang terdekat dari pengadilan yakni Kecamatan Hulu Sihapas terdiri:

| No | Rincian Biaya                        | Biaya        | Keterangan |
|----|--------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran                    | Rp30.000,00  |            |
| 2. | Biaya Proses                         | Rp50.000,00  |            |
| 3. | PNBP                                 | Rp30.000,00  |            |
| 4. | Biaya panggilan Pemohon 2x panggilan | Rp340.000,00 |            |

|              |   |                       |  |
|--------------|---|-----------------------|--|
|              | @ (Rp170.000,00)  |                       |  |
| 5.           | Biaya panggilan<br>Pemohon 5x panggilan<br>@ (Rp170.000,00) | Rp850.000,00          |  |
| 6.           | Redaksi   | Rp10.000,00           |  |
| 7.           | Materai   | Rp10.000,00           |  |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>Rp1.320.000,00</b> |  |

*Tabel IV: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor W2-A9/33/HK.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Biaya Proses Berperkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan*

Rincian biaya perkara bagi kecamatan yang terjauh dari pengadilan yakni Kecamatan Dolok Sigompulon terdiri:

| No | Rincian Biaya   | Biaya        | Keterangan |
|----|---|--------------|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran   | Rp30.000,00  |            |
| 2. | Biaya Proses  | Rp50.000,00  |            |
| 3. | PNBP  | Rp30.000,00  |            |
| 4. | Biaya panggilan<br>Pemohon 2x panggilan<br>@ (Rp570.000,00) | Rp340.000,00 |            |
| 5. | Biaya panggilan<br>Pemohon 5x panggilan<br>@ (Rp570.000,00) | Rp850.000,00 |            |
| 6. | Redaksi   | Rp10.000,00  |            |

|              |         |                       |  |
|--------------|---------|-----------------------|--|
| 7.           | Materai | Rp10.000,00           |  |
| <b>TOTAL</b> |         | <b>Rp4.120.000,00</b> |  |

*Lanjutan Tabel VI: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor W2-A9/33/HK.05/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Biaya Proses Berperkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan*

Dari rincian diatas sudah menjelaskan bahwa berperkara di Pengadilan Agama harus mempersiapkan uang minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan maksimal Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang berperkara mayoritas masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah dan apa lagi alasan perceraianya karena masalah ekonomi atau nafkah yang kurang dari pihak suami.

Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian perkara. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di Pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*).

Masyarakat juga mengeluhkan akses transportasi yang sulit ditempuh dari tempat tinggalnya ke Pengadilan Agama yang berbeda kabupaten, waktu tempuh bisa mencapai 3 jam sampai dengan 6 jam perjalanan bahkan ada yang sampai satu hari perjalanan.

- e. Faktor waktu penyelesaian perkara yang begitu lama di pengadilan

Selain masalah biaya, persidangan yang membutuhkan waktu yang lama juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Masalah proses persidangan yang begitu lama ini pemicu utama juga perceraian dilakukan hanya didepan Kepala Desa, Hatobangun atau Pemuka Adat dan beberapa saksi, sedangkan masyarakat ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai dan segera mendapatkan Akta Cerai.

Masyarakat setempat khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara menganggap perkara di pengadilan membutuhkan waktu minimal 1 (satu) bulan sejak proses pendaftaran sampai dengan mendapatkan akta cerai, itu kalau perkaranya tidak dihadiri oleh Pihak Termohon atau Tergugat, jika pihak Termohon atau Tergugat hadir pada saat sidang pertama masyarakat beranggapan bisa membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun jika proses hukumnya sampai ke Kasasi.

Akses dari desa ke kantor Pengadilan juga menjadi faktor terjadinya Perceraian diluar sidang pengadilan. Masyarakat mengeluhkan jarak yang ditempuh sangat jauh ke Kabupaten Tapanuli Selatan, seharusnya di Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk sebuah Pengadilan Agama agar akses ke pengadilan itu lebih dekat dan juga menghemat biaya.

Dari kelima faktor-faktor tersebut, faktor transportasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal yang paling dominan. Oleh karena itu yang melakukan Perceraian atau perceraian di Kabupaten Padang Lawas Utara mayoritas kalangan ekonomi menengah kebawah dan penyebab perceraian pun disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurang atau nafkah yang merasa kurang dikasih oleh pihak suami. Warga merasa beracara atau berperkara dipengadilan membutuhkan biaya yang besar bahkan biayanya mencapai jutaan rupiah.

Faktor yang lain begitu dominan yakni faktor tradisi Perceraian diluar sidang pengadilan sebagai tradisi atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **2. Alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan penjatuhan Perceraian oleh suami kepada istrinya**

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yakni para Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dianalisis bahwa Surat Keterangan Bercerai ataupun Surat Pernyataan Cerai yang menerangkan bahwa pihak suami telah menceraikan istrinya, itu bukan merupakan produk resmi dari Pemerintahan Desa setempat.

Surat Keterangan Bercerai tersebut dikeluarkan atas permintaan dari pihak suami istri yang telah bercerai di desa tersebut dan surat tersebut dibuat dengan alasan sebagai persyaratan untuk mengajukan perkara perceraian ke pengadilan setempat, tetapi banyak pihak suami

mempergunakan surat tersebut untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang beralasan telah bercerai dengan istri pertama yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bercerai.

Kepala Desa, Hatobangun atau Pemuka Adat dan Pemuka Agama tidak ada memberikan sosialisasi atau pemahaman hukum kepada masyarakatnya bahwa jika pasangan suami isteri bercerai harus dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan dan diputuskan oleh hakim menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

Setelah Pihak Suami ataupun pihak Istri mendapatkan Surat Keterangan Bercerai dari Kepala Desa ataupun Surat Pernyataan Cerai yang diketahui oleh Kepala Desa banyak terjadi Surat tersebut dijadikan dasar untuk menikahi laki-laki atau wanita lain, pada akhirnya pernikahan selanjutnya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena tidak memiliki Akta Cerai dari pengadilan.

Pihak Desa seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakatnya jika ingin bercerai harus dihadapan sidang pengadilan dan mendapatkan akta cerai. Dihimbau kepada masyarakat jangan menikah

dulu dengan Laki-laki atau wanita lain jika belum mendapatkan akta cerai dari pengadilan dan masa iddah harus jalani dulu.

Pihak desa juga merasa di tipu oleh masyarakatnya bahwa pihak suami dan isteri mengaku bahwa Surat Keterangan Bercerai dari Kepala Desa merupakan salah satu syarat untuk mengajukan Perceraian atau perceraian ke pengadilan, sehingga pihak desa berani mengeluarkan Surat Keterangan tersebut.

Jika dilihat persyaratan pengajuan perkara cerai di pengadilan agama tidak ada meminta Surat Keterangan Bercerai. Adapun syarat mengajukan perkara cerai ke Pengadilan Agama sebagai berikut: 1. Surat Permohonan, 2. Buku Nikah suami istri, 3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon/ Surat Keterangan Domisili, dan 4. Membayar biaya perkara sesuai radius.<sup>98</sup>

### **3. Akibat hukum Perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Negara saat ini mengontrol hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian dalam hal ini. Undang-undang positif untuk mengatur perkawinan, termasuk perceraian, disahkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan

---

<sup>98</sup> Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Persyaratan Pengajuan Perkara Perdata Agama di Pengadilan Agama Padangsidimpuan*, Tahun 2023 sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor W2-A9/35/HK.05/I/2022 Tanggal 2 Januari 2023

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Seluruh warga negara wajib menjunjung tinggi karena itu adalah hukum positif.

Ketika negara telah menguasai sepenuhnya masalah hukum perkawinan, maka semua pembahasan khilafiyah di dalamnya harus dianggap selesai. Khususnya terkait dengan proses perceraian, bahkan yang sudah sepenuhnya dikuasai negara. Ditegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian perceraian ini, negara telah mengatur baik cerai Perceraian (perceraian yang diajukan oleh suami) yang diatur dalam Pasal 66 maupun cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh istri) yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Tidak ada perceraian di luar pengadilan, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam klausula “hanya boleh dilakukan di depan sidang pengadilan”. Dengan kata lain, meskipun tidak mencapai “puthul”, Perceraian Perceraian dan cerai Perceraian sama-sama membutuhkan pemukulan palu hakim.

Hakim yang dibahas tidak lain adalah Hakim Pengadilan Agama bagi yang sebelumnya menikah secara Islam dan Hakim Pengadilan

Negeri bagi yang sebelumnya menikah non-Islam. Kami menyadari bahwa kerangka hukum cerai gugat yang dijelaskan dalam Pasal 73 belum banyak diterima dalam teks-teks fikih. Klausula ini khusus ditulis untuk melindungi istri yang karena satu dan lain hal tidak dapat lagi bertahan hidup dengan suaminya tetapi tidak dapat meninggalkan "pegangannya" karena tidak ingin bercerai.

Ada tata cara perceraian yang dikenal dengan istilah "khulu" dalam Islam, yang diprakarsai oleh pihak istri dan melibatkan persetujuannya untuk mengembalikan mahar yang diperolehnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, istri yang meminta cerai itu langsung protes kepadanya. Begitu sang istri mengembalikan mahar yang telah diberikannya, Rasulullah SAW kemudian memerintahkan sang suami untuk memukul istrinya. Contoh paling terkenal dari hal ini adalah gugatan yang diajukan terhadap Thabit bin Qais oleh istrinya Jamilah binti Salul. Atas perintah Rasulullah SAW, ia pun memukul istrinya setelah mendapatkan mahar kembali darinya. Peristiwa ini dikatakan sebagai "perceraian" (khulu) pertama yang terjadi dalam Islam. Namun, keputusan untuk bercerai tetap ada pada suami dalam skenario ini, karena istri harus diberi tahu tentang komitmen perceraian.

Lembaga khulu' ini masih dijelaskan dalam Pasal 148 ayat 1 sampai dengan 6 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena bisa merepotkan jika pasangannya ada di pengadilan, istri jarang memilih untuk mengajukan gugatan cerai dengan cara ini pada tahap awal proses.

Selain itu, para suami seringkali menggunakan lembaga ini untuk 'memeras' istrinya secara diam-diam. Tak jarang, uang tebusan yang diminta pasangan melebihi jumlah mahar yang telah dibayarkan. Tidak ada perceraian di luar pengadilan, baik Perceraian Perceraian, cerai kontes, maupun Perceraian khulu', sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Aturan yang mengatur perlunya perceraian yang sah berbeda dengan aturan yang mengatur sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Hanya aturan agama yang menentukan apakah sebuah pernikahan memenuhi syarat untuk sah. Satu-satunya tindakan negara adalah pendaftaran pernikahan.

Akibatnya, masih dimungkinkan perkawinan dilakukan tanpa persetujuan negara, atau melalui proses yang dikenal dengan nikah siri. Hanya saja negara tidak memberikan perlindungan hukum karena perkawinan ini tidak dicatatkan. Hanya warga negara yang perkawinannya dilakukan menurut hukum agama dan juga dicatatkan pada pejabat yang berwenang yang diberi perlindungan hukum oleh negara.

Munculnya perceraian di luar sidang pengadilan agama tidak lepas dari 3 (tiga) peristiwa tersebut, meskipun terdapat perbedaan bobot peraturan yang mengatur sahnyanya perkawinan dan perceraian, antara lain:

- a. Pertama: Masih ada yang berpendapat bahwa hukum Islam harus selalu dirujuk dalam hukum perkawinan (fiqh). Mereka tidak mengetahui apakah ketentuan-ketentuan fikih tertentu telah diadopsi oleh negara sebagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang harus dipatuhi oleh semua orang dan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
- b. Kedua: Karena kenyataan bahwa beberapa orang terus meremehkan undang-undang negara, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, sulit untuk menghapus sepenuhnya kemungkinan pelanggaran komunal terhadap undang-undang terkait pernikahan. Kehadiran orang-orang yang tidak jujur ini menyerupai pembelaan terhadap upaya pemerintah dalam sosialisasi hukum.
- c. Ketiga: Kajian fikih Siyasyah belum cukup digarap. Pada kenyataannya, signifikansi karya ini terletak pada kemampuannya menjelaskan keterkaitan antara negara dan doktrin agama. Analisis ini juga mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan pemerintah selalu diperlukan untuk penerapan hukum Islam di ranah publik. Walaupun termasuk dalam hukum privat, ketentuan seputar perkawinan juga mengandung unsur tambahan yang masuk ke ranah publik.

Analisis penulis terkait permasalahan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah atau akibat yang timbul dikemudian hari jika Perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya tidak dilakukan dihadapan sidang pengadilan Agama antara lain:

1. arena pasangan suami istri belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama setempat, maka banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan di Kantor Urusan Agama.
2. ika sudah memiliki anak, anak akan kesulitan untuk menerima data kependudukan, seperti akte kelahiran, KTP, dan dokumen lainnya, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat
3. Karena perkawinan dengan pasangan pertama belum dinyatakan cerai sebelum sidang Pengadilan Agama, maka permohonan tersebut akan ditolak atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh majelis hakim jika kemudian perkawinan tersebut dimohonkan pembuktian di Pengadilan Negeri setempat atau Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, penulis dapat mengkaji hal-hal berikut dari hasil temuan khusus di atas mengenai akibat hukum dari perceraian atau perceraian yang diselesaikan di luar proses pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Suami

Menurut analisis penelitian penulis, akibat dari perceraian yang dilakukan di luar pengadilan antara lain suami mengalami kesulitan dalam melangsungkan perkawinan berikutnya karena tidak adanya akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat yang berkekuatan

hukum tetap. Jika suami ingin melangsungkan perkawinan berikutnya, ia akan menemui kesulitan karena calon suami harus menunjukkan surat cerai sebagai bukti otentik perceraian. Mereka menegaskan bahwa setelah Perceraian, atau perceraian, yang terjadi di luar pengadilan, pasangan tidak lagi diizinkan untuk menikah, atau menikah agar serikat mereka dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, mereka melanjutkan untuk menikah lagi melalui cara yang meragukan, atau "perkawinan sirri".

## 2. Akibat Hukum Terhadap Isteri

Akibat hukum bagi istri Perceraian Perceraian, atau perceraian yang terjadi di luar ruang sidang, adalah tidak adanya akta cerai yang memiliki kekuatan hukum yang cukup besar di negara Indonesia ini, sehingga tidak memungkinkan bagi istri untuk menikah lagi atau dalam pernikahan selanjutnya. Konsekuensinya, diperlukan surat cerai dari pengadilan sebagai dokumen resmi penyelesaian perceraian bagi setiap janda atau mantan istri yang ingin menikah lagi.

Di samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan hak-hak isteri pasca perceraian, seperti nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan, maskan, kiswah, mut'ah (kenang-kenangan), dan nafkah masa lampau.

## 3. Akibat Hukum Terhadap Anak

Anak-anak yang menjadi subjek Perceraian atau perceraian yang diselesaikan di luar pengadilan tidak dilindungi oleh hukum karena ayahnya tidak membayar tunjangan anak secara tetap atau dalam jumlah tertentu setiap minggu atau bulan. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak dapat memaksa ayah atau ibu untuk membayar nafkah secara teratur, baik dalam hal frekuensi pembayaran maupun jumlah uang atau harta benda yang diserahkan. Hadhonor dan nafkah anak sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun diputuskan oleh pengadilan apabila Perceraian/cerai dilakukan sebelum sidang pengadilan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 butir (f).

Akibat hukum bagi anak yang Perceraian atau perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

- a Mereka akan merasa kurang mendapat kasih sayang, perhatian, dan pendidikan dari orang tuanya karena tidak tinggal bersama, dan terkadang nenek dari sang anak yang mengasuh mereka karena orang tuanya bekerja dari pagi hingga malam.
- b Anak-anak akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan belanja.
- c Biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak juga akan dipengaruhi oleh kemungkinan perceraian atau perceraian yang terjadi di luar ruang sidang. Sang ayah akan berbuat semauanya dalam memberikan nafkah kepada anaknya karena merasa kewajiban

moralnya kepada anaknya tidak ada hubungannya dengan hukum, sehingga istri tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Anak tersebut tidak dapat menuntut haknya karena orang tuanya bercerai tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Pada akhirnya, orang tua dan kakek nenek perempuanlah yang paling banyak mengurus kebutuhan anak-anak.

#### 4. Akibat Hukum Terhadap Harta

Perceraian atau cerai tanpa melalui sidang pengadilan agama, maka semua ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149. Istri tidak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami untuk melaksanakan segala kewajibannya. , dan jika terpaksa pihak istri tidak memiliki bukti otentik atau yang disebut akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai produk hukum.

Hal ini sangat merugikan istri karena pada umumnya di Kabupaten Padang Lawas Utara istri selalu dipulangkan ke rumah orang tuanya setelah cerai atau cerai. Oleh karena itu, untuk perceraian dan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan, jika terjadi sengketa harta bersama, pengadilan tidak dapat memproses dan menyelesaikannya karena cerai atau Perceraian mereka tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Suami pada akhirnya memiliki kendali atas semua aset gabungan.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti selama meneliti skripsi ini, terdapat beberapa kendala yang peneliti temui. Kendala-kendala tersebut dapat menjadi beberapa faktor yang dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya dan lebih diasah dalam penelitiannya, karena penelitian ini tentunya memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki penelitian lebih lanjut.

Meskipun penelitian ini telah dicoba dan dilakukan sesuai dengan praktik ilmiah terbaik dan kriteria penulisan tesis, masih terdapat beberapa kekurangan. Ada beberapa batasan dalam penelitian yang penulis temui selama melakukan penelitian ini, antara lain :

1. Karena masih sedikit informan, sulit untuk membandingkan satu rangkaian hasil dengan rangkaian lainnya.
2. Lebih banyak informasi tentang pasangan, tokoh agama atau adat, dan camat sebagai pengawas dan koordinator desa seharusnya dikumpulkan, bukan hanya berfokus pada suami yang telah menceraikan istrinya dan beberapa kepala desa yang telah memberikan akta cerai.
3. Selama prosedur pengumpulan data, informasi yang diberikan informan melalui wawancara terkadang tidak mencerminkan pandangan informan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena terkadang setiap informan memiliki pemikiran, praduga, dan pemahaman yang berbeda. Banyak informan yang masih enggan memberikan informasi karena dianggap telah melanggar hukum.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan penelitian pada bab hasil penelitian diatas sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada wilayah hukum Kabupaten Padang Lawas Utara adalah : Perceraian diluar sidang pengadilan sebagai tradisi atau kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) masalah perceraian tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, Faktor membutuhkan waktu yang begitu lama jika Perceraian dihadapan sidang pengadilan. Dari kelima faktor-faktor tersebut, faktor Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal yang paling dominan.
2. Adapun alasan Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai ataupun Surat Pernyataan Cerai bagi suami istri yang telah bercerai di Desa tersebut adalah surat tersebut dikeluarkan berdasarkan atas permintaan dari pihak yang telah bercerai di desa tersebut, dengan alasan surat tersebut menjadi persyaratan untuk mengajukan pendaftaran perkara perceraian di pengadilan.

3. Bahwa akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

a. Akibat hukum terhadap isteri dan suami

Bagi kedua belah pihak akan membuat sulit untuk melakukan perkawinan kedua yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan berakibat akan terjadinya perkawinan dibawah tangan atau nikah *sirri*.

b. Akibat hukum terhadap anak

Anak-anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya seperti nafkah anak kepada ayah kandung, karena orang tuanya melakukan perceraian diluar sidang pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hati dalam memberikan nafkah anak-anaknya.

c. Akibat Hukum Terhadap Harta

Harta Bersama tersebut lebih banyak dikuasai oleh pihak suami karena pihak isteri yang sering dipulangkan ke rumah orang tuanya tanpa membawa harta apapun. Itulah adat kebiasaan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara jika sudah berpisah rumah atau tempat tinggal yang menganggap mereka sudah bercerai.

## B. Implikasi Hasil Penelitian

Temuan dalam penelitian ini mempunyai beberapa implikasi penting, baik itu bagi pasangan suami istri, Pemerintahan Desa dan instansi pengadilan.

Masyarakat atau suami istri di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengetahui lebih dalam tentang ketentuan terkait perceraian yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragama Islam. Ayat ini menyatakan bahwa perceraian dinyatakan atau jatuh jika dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama; jika tidak dilakukan sebelum sidang Pengadilan Agama, maka Perceraian suami terhadap istrinya batal atau tidak gugur.

Implikasi penelitian ini untuk Pemerintahan Desa yakni agar pemerintah desa dapat mempelajari praktek surat menyurat yang sah dan tidak sah. Pemerintah Desa harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan surat atau akta cerai secara sembarangan karena beberapa orang mungkin menggunakannya untuk menikah lagi dengan banyak perempuan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin poligami yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Implikasi penelitian ini untuk institusi pengadilan untuk meningkatkan penawarannya kepada mereka yang mencari keadilan. Prinsip keadilan Cepat, Lugas, dan Biaya Ringan juga diberikan bobot lebih oleh pengadilan. Biaya perkara yang mampu dibayar oleh masyarakat adalah prinsip biaya rendah. Untuk membebaskan masyarakat dari biaya pengajuan perkara perceraian ke pengadilan dan mengakhiri perceraian di luar ruang sidang.

### C. Saran

Hasil penelitian dapat terlihat adanya kurang pemahaman masyarakat terhadap hukum pada sebagian masyarakat Kabupaten Padang

Lawas Utara sehingga masih banyak terjadi praktek perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ini, oleh sebab itu maka:

1. Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara harus mentaati ketentuan hukum yang berlaku dengan melaksanakan perceraian di hadapan sidang pengadilan agama sesuai yang diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pihak Pemerintahan Desa harus lebih selektif lagi mengeluarkan Surat Keterangan, seperti Surat Keterangan Bercerai. Supaya produk pemerintahan desa tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan surat tersebut tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
3. Bagi suami isteri yang akan bercerai disarankan agar menyelesaikan masalah rumahtangganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni harus di hadapan sidang pengadilan, agar tidak ada kendala hukum yang terdampak bagi suami, isteri, anak-anak dan harta mereka yang akibat dari Perceraian diluar sidang pengadilan agama tersebut.
4. Pengadilan Agama sebagai institusi terkait dalam menyelesaikan perkara perceraian, supaya lebih mempertimbangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan agar masyarakat tidak diberatkan oleh biaya perkara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2013)
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madhahib al-Arbaah Juz IV*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1999), hlm. 247. Lihat juga Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004
- Abu al-Husain Yahya bin Abu al-Khaer Salim al Imrani al Syafi'i al-Yamani, *Al Bayan Fi Mazhab al Imam al Syafi'i*, Jilid X
- Abu Yahya Zakariyya al-Ansari, *Fath al-Wahhab bi Sharhi Minhaj al-Tullab*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1343 H
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Fathoni Ramli, *Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015
- A1-Tahir al-Haaddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terjemahan M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/74 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Amsal Bakhtiar, M.A, *Filsafat Agama (Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- BPS Kabupaten Padang Lawas Utara, *Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Angka 2022*, Gunungtua: CV. Rilis Grafika, 2022
- Dauli Damanik, *Formulasi Hak Prerogatif Suami Untuk Menjatuhkan Talak Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i*, Tesis, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2020
- Fifi Oktari, *Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur*, Curup: Institut Agama Islam Negeri, 2019
- Imam Ghazali Said, *Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarati Mu'tamirati Nahdah al-'Ulama , Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konber NU 1926- 1999M*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wa al-Nashr dan Diantama, 2004
- Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, Bandung: PT Siswa Rosdakarya, 2001
- Imron Rosyadi, “*Perceraian di Luar Sidang Pengadilan; Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*”, *Tajdid*, Volume 10 Nomor 2, Desember, 2012
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press, 2009
- Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, cet. IV, terj. Achmad Fawaid* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

- Makinudin, *“Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir ‘Amr dan ‘Am)’*”, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol.1 No.1 Juni, 2011
- Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi di Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat)*, Tesis, (Lampung: Program Pascasarjana (PPs) Universtas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualittaif*, cet. Ke-6 Jakarta: Kencana, 2012
- M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 – 2015*, Jakarta: INIS, 2015
- Mohammad Barmawi, *“Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istinbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)”*, *Jurnal Qolamuna* Volume 1 Nomor 2, Februari 2016
- Mohammed Otsman, *Fiqh Wanita*, Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2010
- Muhammad Arsad Nasution, *“Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”*, *Jurnal El-Qanuny*, Vol.4 No.2 Juli-Desember, 2018
- Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2012
- M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah III*, Mesir: Dar al-Fath Li a’lam al-Arabi, 2009
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah III (Mesir: Dar al-Fath Li a’lam al-Arabi, 2009)*, Lihat juga Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016



- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Siti Sri Rezeki, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih Islam*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT. Rajagravindo Persada, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Syukri, *Ikrar Talak di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)*, Disertasi, (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019
- Tihami, dkk., *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Vivi Hayati, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.2 Juli-Desember, 2015
- Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Libanon: Dar al-Fikr, 2006
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah pada perubahan pertama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Pengadilan Agama Padangsidimpuan, *Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2022*, Bagian Kepaniteraan
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag v1*, (Jakarta: Kemenag, 2023), <https://quran.kemenag.go.id/>
- Hadist Nabi SAW, Hadist Riwayat Muslim dan Hadist Riwayat Abu Daud



# LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN





KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TESIS DANIL ISNADI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang judul dan pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;  
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/In.14/A/B.2a/KP.07.6/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING TESIS DANIL ISNADI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
- PERTAMA : Menetapkan Judul Tesis Danil Isnadi, NIM. 2150300003 "Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)" dengan pembimbing:
1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
  2. Dr. M. Arsad Nasution., M.Ag
- KEDUA : Penetapan judul dan pembimbing tesis ini sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi Pascasarjana Program Magister yang bermutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mesinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
Pada tanggal 13 Juli 2022

DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PADANGSIDIMPUAN

FATAHUDDIN AZIZ SIREGAR AF

Tembusan:

1. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan;
2. Ketua Program Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://pasca.iain-padangsidempuan.ac.id>

Nomor : B- 516 /In.14/AL/TL.00/10/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Riset**

22 Oktober 2022

**Yth. Kepala Desa Se-Kabupaten Padang Lawas Utara**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direktur Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan:

Nama : **Danil Isnadi**  
NIM : **2150300003**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul Tesis : **Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.**

adalah benar sedang menyelesaikan Tesis, maka dimohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan data sesuai dengan judul Tesis tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur,

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP 19731128 200112 1 001

## DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

**Kepada : Suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya diluar sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara**

1. Apakah saudara masih tinggal bersama istri saudara dalam satu rumah?
2. Apakah saudara sudah menjatuhkan talak saudara terhadap istri saudara tersebut?
3. Apakah talak saudara tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam?
4. Dimana saudara menjatuhkan talak tersebut, apakah di pengadilan agama atau di desa setempat tanpa di hadapan sidang pengadilan agama?
5. Apakah ada saksi yang menyaksikan penjatuhan talak tersebut?
6. Apakah saudara ada mendapatkan sosialisasi atau pengetahuan hukum terkait ketentuan perceraian yang berlaku di Negara Indonesia ini?
7. Apa alasan saudara tidak menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan agama?
8. Apakah saudara sudah mengajukan lagi perceraian yang resmi ke pengadilan agama setempat?
9. Apakah saudara sudah menikah lagi dengan wanita lain dan apakah telah memiliki anak atas pernikahan tersebut?
10. Apakah saudara mengetahui akibat hukum dari talak diluar sidang pengadilan agama?

**Penulis/ Pewawancara,**



**Danil Isnadi**

## DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

**Kepada : Kepala Desa yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai bagi suami isteri yang telah berpisah di Kabupaten Padang Lawas Utara**

1. Apakah saudara bisa menerangkan profil atau gambaran umum tentang desa ini?
2. Apakah ada pihak suami isteri yang melakukan perceraian di kantor desa ini?
3. Apakah ada produk dari desa ini berupa Surat Keterangan Bercerai?
4. Apakah kepala desa ataupun pihak desa ada memberikan sosialisasi kepada warga desanya terkait ketentuan perundang-undangan tentang masalah perceraian?
5. Apa alasan dari Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai tersebut?
6. Apakah surat tersebut ada yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab?
7. Apakah ada warga desa yang telah bercerai diluar sidang pengadilan agama, menikah lagi dengan wanita yang lain?

**Penulis/ Pewawancara,**



**Danil Isnadi**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN HALONGONAN TIMUR  
DESA BATANG PANE III**

Kode POS.22753

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN**

**NOMOR : 217 / KD / BP.III / SKR-XI/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, menerangkan bahwa :

1. Nama : DANIL ISNADI
2. NIM : 2150300003
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Tempat Kuliah : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
5. Judul Tesis : Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Adalah benar telah melaksanakan Riset/Penelitian di Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara terkait Surat Pernyataan Perceraian untuk Penyusunan Tesis.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang Pane III, 31 Oktober 2022

Kepala Desa Batang Pane III

  
  
**JUMADI**



Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa sesungguhnya:

1. Nama : Hariman Harahap  
 Tempat/Tgl Lahir : Padang Garugur, 28-04-1993  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Padang Garugur Kec. Batang Onang Kab.Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

2. Nama : Mariana Siregar  
 Tempat/Tgl Lahir : Morang, 02-08-1994  
 Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Padang Garugur Kec. Batang Onang Kab.Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Bahwa kedua belah pihak , baik pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri di karenakan telah menjalin hubungan rumah tangga kurang lebih 6 tahun dan belum mempunyai keturunan.

Oleh karena itu kedua belah pihak mengakui atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan  
Morang, 12 Maret 2023

pihak pertama



Hariman Harahap

pihak kedua



Mariana Siregar

Sanksi-Sanksi

1. Raja Pando 

2. Kamudin 

3. Haruaya 

Sanksi-Sanksi

1. H. Usuluddin Hrp 

2. Samsul Hrp 

Diketahui oleh Kepala Desa Morang



ALOKMAN

Diketahui oleh Kepala Desa Padang Garugur



AMSAL HARAHAP



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU  
DESA PAMUNTARAN**

**SURAT KETERANGAN CERAI**

No: / / KD / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. Nama : **AHMADI SIREGAR**  
 Umur : 40 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Pamutaran, Kec. Padang Bolak Julu  
 Kab. Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pihak I

- II. Nama : **ROSNITA HARAHAHAP**  
 Umur : 39 Tahun  
 Pekerjaan : Guru  
 Agama : Islam  
 Alamat : Desa Pamutaran, Kec. Padang Bolak Julu  
 Kab. Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Bahwa dengan ini kedua belah pihak, baik pihak I maupun pihak II telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai Suami/ Istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga.

Oleh karena itu kedua belah pihak mengakui surat keterangan ini sebagai bukti cerai yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Demikian surat keterangan ini dibuat atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tanpa paksaan dari siapapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamutaran, 25 Mei 2016

**Yang Membuat Keterangan**

Pihak I

Pihak II

  
**AHMADI SIREGAR**

  
**ROSNITA HARAHAHAP**




**MHD. IRBAL HARAHAHAP, SE**

Saksi-Saksi

1. H. Hamdun Harahahap


2. Mariati Harahahap







Lampiran Surat Keterangan Bercerai





Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa sesungguhnya:

1. Nama : Hariman Harahap  
Tempat/Tgl Lahir : Padang Garugur, 28-04-1993  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Padang Garugur Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

2. Nama : Mariana Siregar  
Tempat/Tgl Lahir : Morang, 02-08-1994  
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Padang Garugur Kec. Batang Onang Kab. Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut sebagai **pihak Kedua**

Bahwa kedua belah pihak, baik pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri di karenakan telah menjalin hubungan rumah tangga kurang lebih 6 tahun dan belum mempunyai keturunan.

Oleh karena itu kedua belah pihak mengakui atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari siapa pun juga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan  
Morang, 12 Maret 2023

pihak pertama

Hariman Harahap

pihak kedua

Mariana Siregar

Sanksi-Sanksi

1. Raja Pando

2. Kamudin

3. Haruaya

Sanksi-Sanksi

1. H. Usuluddin Hrp

2. Samsul Hrp



Diketahui oleh Kepala Desa Padang Garugur





SURAT PERNYATAAN BERCERAI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. Nama : SUYANTO  
 Tempat/Tgl Lahir : Jawa Tengah, 23-03-1962  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Petani/Pekebun  
 Alamat : Desa Batang Pane III, Kecamatan Halongonan Timur,  
 Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama ( Suami )**

- II. Nama : RATNA SARI  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Selamat, 10-05-1988  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
 Alamat : Desa Batang Pane III , Kecamatan Halongonan Timur,  
 Kabupaten Padang Lawas Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua ( Istri )**

Kami **Pihak Pertama ( suami )** dan **Pihak Kedua ( Istri )** Pada Hari Senin, Tanggal 27 Juni 2022 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepakat untuk bercerai, karena sudah tidak ada lagi kecocokan/keharmonisan dalam membina rumah tangga, maka saya atas nama **SUYANTO** sebagai **Pihak Pertama ( suami )** menyatakan menjatuhkan Talak kepada Istri saya (**Pihak Kedua**) yang bernama **RATNA SARI**, dan saya sebagai **Pihak Kedua ( Istri )** menerima Talak tersebut.

Maka mulai hari ini **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan bukan sebagai Suami Istri lagi.

Apabila **Pihak Pertama** akan menikah maka **Pihak Kedua** tidak akan menuntut, begitu juga apabila **Pihak Kedua** akan menikah maka **Pihak Pertama** Tidak akan menuntut.

Setelah Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pernyataan Cerai ini Kami **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan sepakat untuk mengurus Akta Cerai ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan.

Demikian Surat Pernyataan Cerai ini Kami perbuat dengan sebenarnya dengan pikiran yang waras tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga dan sebagai sahnya surat ini kami bubuhkan/turunkan tanda tangan kami diatas materai 10000 dihadapan saksi-saksi yang turut mengetahuinya.

Batang Pane III, 27 Juni 2022  
 Kami Yang Membuat Pernyataan

**Pihak Kedua**

**Pihak Pertama**



( RATNA SARI )

( SUYANTO )

Saksi-saksi :

1. BAMBANG SUSANTO :
2. TUKINI :
3. PANIYEM :
4. SUDARSONO :
5. SUTIYO :

Mengetahui  
 Kepala Desa Batang Pane III





**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN PORTIBI  
DESA LANTOSAN I**

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 12502/K/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Lantosan I Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas Utara dengan sesungguhnya An.RITA RUBIASLAN SIREGAR .Menerima izin untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya :

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | : Rangga Balian Dasopang  |
| Tempat tanggal lahir | : Lantosan I, 02 Maret 1978   |
| Agama                | : Islam   |
| Pekerjaan            | : PNS   |
| Alamat               | : Desa Lantosan I Kecamatan Portibi<br>Kabupaten Padang Lawas Utara |

Dengan alasan :

1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sebagai kepala rumah tangga lebih dari tiga tahun mulai bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2022
2. Tergugat selama tiga tahun ini tidak pernah ada usaha atau inisiatif untuk memperbaiki keluarga .
3. Tergugat tidak pernah memperhatikan keluarga selama tiga tahun ini
4. Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam keluarga
5. Tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga
6. Sudah sama – sama setuju untuk bercerai

Demikian surat keterangan ini di perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lantosan I. Juni 2022  
Plt . Kepala Desa Lantosan I

ABDUL MANAP SIREGAR

NIP . 196702032007011018



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHRON EFENDI SIREGAR**  
 Umur : 40 tahun  
 Alamat : Rondaman Lombang Kec. Portibi PALUTA  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Disebut sebagai pihak pertama (I)

Nama : **NURHOT MADIMINTA HARAHAHAP**  
 Umur : 35 tahun  
 Alamat : Lantosan I Kecamatan Portibi PALUTA  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua (II)

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa kami pihak pertama (I) dan pihak kedua (II) sepakat untuk bercerai dengan baik-baik secara kekeluargaan.

Dan adapun pencarian kami berupa 1 (satu) unit rumah dan sebidang tanah dengan ukuran 20x20 M2 yang terletak di Dusun V Desa Medan Senembah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang – Medan menjadi sepenuhnya hak milik pihak kedua (II). Diantara kami kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan tuntutan menuntut dibelakang hari.

Demikianlah Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.

Rondaman Lombang, 18 Mei 2009

Pihak Pertama (I)



Pihak Kedua (II)

**SAHRON EFENDI SIREGAR**      **NURHOT MADIMINTA HRP**

Saksi-saksi :

1. DARUL HARAHAHAP
2. RAJA HOT HARAHAHAP
3. STN. ALAM HARAHAHAP
4. STN. DIATAS SIREGAR



ketahui :  
 Kepala Desa Lantosan I



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
KECAMATAN BATANG ONANG  
DESA BATANG ONANG BARU

Kode Pos : 22672

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *470/72*/KD/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Batang Onang Baru, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan bahwa :

Nama : TUTI ERLINA HARAHAHAP

Tempat/Tanggal Lahir : Batang Onang Baru , 03 Juni 1987

NIK : 1273024306870002

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Batang Onang Baru, Kec. Batang Onang, Kab. Padang Lawas Utara

Adalah benar telah di jatuhkan talak satu oleh suaminya atas nama Muhammad Saleh Nainggolan sesuai dengan surat talak tanggal 25 Maret 2020 yang lalu.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan bila mana diperlukan.

Dibuat di : Batang Onang Baru

Pada tanggal : 04 April 2023

Kepala Desa Batang Onang Baru

**INDRA JALIL HARAHAHAP**

Jumat - 4 - September - 2021

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bernama SUTRA SIBARANI yang bertempat tinggal di Simpang Gubi menzatkan dengan isi surat ini bahwa saya telah memberikan talak 1. 2. 3. kepada diara Lubis dengan isi surat ini tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, demikian isi surat ini saya isi dengan akal yang waras.

Saksi : 1

  
H. BASRI SIREGAR



  
SUTRA SIBARANI

Saksi : 2

  
MUDA HIARAHAP



**INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA BATANG PANE III**

1. SURAT KETERANGAN KELAHIRAN
  2. SURAT PENGANTAR PERKAWINAN ( N1 )
  3. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK
  4. SURAT KETERANGAN BERUSAHA
  5. SURAT KETERANGAN PINDAH WNI
  6. SURAT KETERANGAN DOMISILI
  7. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
  8. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA
  9. SURAT KETERANGAN HAK MILIK
  10. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
- DLL



**Kepala Desa Batang Pane III**

**JUMADI**





## Data Umum Profil Desa Batang Pane III

- Desa** : Batang Pane III  
**Nomaten** : Halongonan Timur  
**Kabupaten** : Kabupaten Padang Lawas Utara  
**Provinsi** : Sumatera Utara  
**Tahun Pembentukan** : 1988  
**Tipologi** : Perladangan  
**Klasifikasi** : Swadaya  
**Batas Wilayah**  
 a. Desa sebelah Utara : Desa Siacimun / Mumpang I Halongonan Timur Paluta  
 b. Desa sebelah Selatan : Pasar Hurlatak Kec. Hurlatak Kab. Paluta  
 c. Desa sebelah Timur : Desa Batang Pane II Kec. Halongonan Timur Kab. Paluta  
 d. Desa sebelah Barat : Desa Hutananpan Kec. Halongonan Kab. Paluta  
**A. Data Umum**  
 1. Pemukiman : 125 Ha

- 2. Produk**  
 a. Komoditas unggulan berdasarkan populasi ternak : Sapi  
 b. Komoditas unggulan berdasarkan populasi ternak : Sapi  
 c. Komoditas unggulan berdasarkan produktivitas : Kelapa Sawit

### 3. Produk Dalam Kepala Keluarga

- 4. Jumlah penduduk**  
 Jumlah laki-laki (orang) : 1680  
 Jumlah perempuan (orang) : 1578  
 Jumlah total (orang) : 3258  
 Jumlah kepala keluarga (KK) : 864  
 Kepadatan penduduk ( jiwa/Km<sup>2</sup>) : 76

- 4. Pekerjaan / Mata Pencaharian**  
 a. Petani : 1502  
 b. PNS/TNI : 11

### 5. Pendidikan dan Kesehatan

- a. Rasio Murid dan Guru  
 Kategori Sekolah Format

| Tingkat / Jenis Sekolah | Jumlah Ruangan | Jumlah Siswa | Rasio |
|-------------------------|----------------|--------------|-------|
| TK/RA                   | 4              | 81           | 20,3  |
| SD                      | 10             | 303          | 30,3  |
| SMP                     | 3              | 64           | 21,3  |

### Jumlah Total

- b. Sarana Kesehatan  
 Dukun Bersalin Terlatih : 1  
 Bidan : 4

### 6. Tingkat Pendidikan Masyarakat

| Tingkat Pendidikan | Laki-laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| Tamat SD           |                   |                   | 818    |
| Tamat SMP          |                   |                   | 483    |
| Tamat SMA          |                   |                   | 535    |
| S-1                |                   |                   | 23     |
| Jumlah Total       |                   |                   | 1859   |

### 7. Sarana dan Prasarana

#### a. Kantor Desa

|               |      |
|---------------|------|
| Gedung Kantor | Ada  |
| Kondisi       | Baik |
| Balai Desa    | Ada  |
| Listriik      | Ada  |
| Air Bersih    | Ada  |

#### b. Kesehatan

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Puskesmas Pembantu | Tidak ada |
| Toko Obat          | Tidak ada |
| Jumlah Total       | Tidak ada |

#### c. Pendidikan


| Jenis Gedung          | Sewa | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) |
|-----------------------|------|------------------------|-----------------|
| Gedung SMP/Sederajat  |      | 1                      | 1               |
| Gedung SD             |      | 1                      | 1               |
| Gedung TK             |      | 2                      | 2               |
| Jumlah Total (Gedung) |      | 4                      | 4               |

#### d. Peribadahan


| Jenis Tempat Ibadah       | Jumlah |
|---------------------------|--------|
| Mesjid                    | 3      |
| Langgar / Surau / Mushola | 9      |
| Gereja                    |        |

Sumber Data : Profil Desa Batang Pane III 2019

**DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PIHAK YANG TELAH  
MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR SIDANG PENGADILAN**



**DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA PIHAK YANG TELAH  
MELAKUKAN PERCERAIAN DILUAR SIDANG PENGADILAN**




## DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KEPALA DESA

### Kepala Desa Batang Pane III



### Kepala Desa Pamuntaran



**Kepala Desa Lantosan I**



**Kepala Desa Padang Garugur**



**PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Lingkar Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Tapanuli Selatan

No. Telp. 0853 5849 1194, Email : papsp.padangsidempuan@gmail.com

SIPIROK 2274

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

Nomor : W2-A9/33/HK.05/II/ 2023

**TENTANG****PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI,  
PENINJAUAN KEMBALI, DAN BIAYA PNBP PADA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023****KETUA PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 121 ayat ( 4) HIR jo. Pasal 91A ayat (1), (3) dan (5), Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam menjalankan tugas Peradilan, Pengadilan Agama dapat menarik panjar biaya perkara yang meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses kepada pihak yang berperkara;
  - b. Bahwa panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Padangsidempuan telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor : W2.A9/28/II/2022 Tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana yang telah berlaku selama ini;
  - c. Bahwa Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tersebut pada pasal 64 A ayat (2) mewajibkan kepada Pengadilan Agama untuk menyampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan;
  - d. Bahwa dalam DIPA Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2023 tidak tersedia anggaran untuk proses perkara. Oleh karena itu biaya proses pada panjar biaya perkara tingkat pertama perlu dilakukan penyesuaian;

e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan tentang panjar biaya perkara tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali untuk disesuaikan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
  2. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  3. H.I.R pasal 121 (4);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor : W2.A9/28/II/2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Panjar Biaya Perkara;
- Kedua : Menetapkan besaran panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Besaran panjar biaya perkara tersebut akan ditambah apabila pihak yang berperkara lebih dari dua orang, ternyata bahwa penyelesaian perkara tersebut memerlukan tindakan penyitaan atau pemeriksaan setempat;



- Keempat : Untuk perkara yang para pihaknya berada di luar wilayah Pengadilan Agama Padangsidempuan, biaya panggilan/pemberitahuan disesuaikan menurut penetapan ongkos panggilan/pemberitahuan Pengadilan Agama yang bersangkutan ditambah Ongkos kirim;
- Kelima : Untuk berperkara secara Prodeo, maka biaya panggilan dan biaya lainnya di sesuaikan dengan ketersediaan DIPA 2023 Pengadilan Agama Padangsidempuan;
- Keenam : Apabila ternyata bahwa panjar biaya perkara tersebut masih kurang, maka akan ditambah dan apabila masih ada sisa akan dikembalikan;
- Ketujuh : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sipirok

Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua

Pengadilan Agama Padangsidempuan

  
Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.  
NIP. 197402172005021001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan di Medan
2. Yth. Direktur Jenderal Peradilan Agama MARI di Jakarta

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA  
PADANGSIDIMPUAN**

Nomor : W2-A9/33/HK.05/II/2023

**TENTANG****PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA, BANDING, KASASI,  
PENINJAUAN KEMBALI, SITTA, EKSEKUSI, PEMERIKSAAN SETEMPAT  
DAN BIAYA PNBP PADA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN**

|  |                                   |                |
|--|-----------------------------------|----------------|
| <b>I</b>                                 | <b><u>TINGKAT PERTAMA</u></b>     |                |
|  | 1. Pendaftaran                    | Rp. 30.000.00  |
|  | 2. Biaya Proses ATK Perkara       | Rp. 50.000.00  |
|  | 3. Redaksi                        | Rp. 10.000.00  |
|  | 4. Materai                        | Rp. 10.000.00  |
|  | 5. PNBP Panggilan Pertama (P & T) | Rp. 10.000.00  |
|  | 6. PNBP Cabut                     | Rp. 10.000,00  |
|  | 7. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp. 10.000,00  |
|  | 8. Biaya Panggilan                |                |
|  | a. Cerai Gugat                    |                |
|  | ➤ Panggilan 2 P + 3 T             | Sesuai Radius  |
|  | ➤ Pemberitahuan isi putusan       | Sesuai Radius  |
|  | b. Cerai Talak                    |                |
|  | ➤ Panggilan 2 P + 3 T             | Sesuai Radius  |
| ➤ Panggilan sidang ikrar talak (1P + 1T) | Sesuai Radius                     |                |
| ➤ Pemberitahuan isi putusan              | Sesuai Radius                     |                |
| c. Permohonan Isbath Nikah               |                                   |                |
| ➤ Panggilan 2 PI + 2 PII                 | Sesuai Radius                     |                |
| d. Panggilan Radio/ Mass Media (2x)      | Sesuai Radius                     |                |
| <b>II</b>                                | <b><u>TINGKAT BANDING</u></b>     |                |
|  | 1. Pendaftaran                    | Rp. 50.000.00  |
|  | 2. Biaya Banding                  | Rp. 150.000.00 |
|  | 3. Biaya Pemberitahuan 3P + 4T    | Sesuai radius  |

|      |   |   |
|------|---|---|
| VI   | <b><u>PEMERIKSAAN SETEMPAT/ DESCENTE</u></b>  |   |
|      | 1. PNPB Descente  | Rp 10.000,00                            |
|      | 2. Biaya Panggilan Para Pihak (P+T)   | Sesuai radius                           |
|      | 3. Biaya Pemberitahuan Kepala Desa  | Sesuai radius                           |
|      | 4. Biaya Transportasi   |   |
|      | - Radius 1 dan 2  | Rp 1.500.000,00/ hari                   |
|      | - Radius 3  | Rp 2.000.000,00/ hari                   |
|      | - Radius Sulit  | Rp 2.500.000,00/ hari                   |
|      | 5. Biaya Ukur   |   |
|      | - Badan Pertanahan Negara (BPN)<br>(Persetujuan Dari Para Pihak)                                  | Biaya dari BPN                          |
|      | - Manual / Petugas Ukur   | Rp500.000,00 / hektar<br>(0 – 1 Hektar) |
| VII  | <b><u>BIAYA EKSEKUSI</u></b>  |   |
|      | 1. Pendaftaran  | Rp. 25.000.00                           |
|      | 2. Panggilan Aan Maning (2x) (P+T)  | Sesuai radius                           |
|      | 3. Pemberitahuan eksekusi (P + T)   | Sesuai radius                           |
|      | 4. Pemberitahuan eksekusi kepada lurah setempat   | Sesuai radius                           |
|      | 5. Biaya 2 (dua) orang saksi  | Rp. 300.000.00/ orang                   |
|      | 6. Biaya perjalanan/ Tranfortasi  |   |
|      | - Radius 1 dan 2  | Rp 1.500.000,00/ hari                   |
|      | - Radius 3  | Rp 2.000.000,00/ hari                   |
|      | - Radius Sulit  | Rp 2.500.000,00/ hari                   |
|      | 7. Pemberitahuan Berita Acara Eksekusi<br>Kepada para pihak yang tidak hadir                      | Sesuai radius                           |
|      | 8. Biaya pengamanan dibayar langsung oleh<br>pihak yang berkepentingan kepada petugas<br>keamanan | Sesuai kebutuhan                        |
| VIII | <b><u>BIAYA LELANG</u></b>  |   |
|      | 1. Biaya Penetapan Lelang   | Rp. 50.000.00                           |





Catatan :


- Radius I, Radius II, Radius III dan Radius Sulit berdasarkan SK Radius Biaya Perkara Nomor W2-A9/33/HK.05/II/2023 tanggal 2 Januari 2023;
- PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Padangsidimpuan, 2 Januari 2023



Dr. Ahmad Kholil R., S.Ag., M.H.

NIP 197402172005021001





Nomor : W2-A9/32/HK.05/II/2023

**BIAYA RADIUS PANGGILAN**

Rp. 50.000,-  
Rp. 150.000,-  
Rp. 200.000,-

Tarif PNB  
uai Radius

50.000,-  
500.000,-

50.000,-  
00.000,-  
00.000,-

PNBP  
Radius

000,-

000,-

00,-

00,-  
00,-

BP  
us

nkara



| NAMA DAERAH                         | DESA       | BIAYA JURUSITA/ JSP |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Kabupaten Tapanuli Selatan</b>   |            |                     |
| 1. Kecamatan Arse                   | Semua Desa | Rp. 180.000,-       |
| 2. Kecamatan Angkola Tano Tombangan | Semua Desa | Rp. 280.000,-       |
| 3. Kecamatan Sayur Matinggi         | Semua Desa | Rp. 260.000,-       |
| 4. Kecamatan Batang Angkola         | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 5. Kecamatan Angkola Barat          | Semua Desa | Rp. 240.000,-       |
| 6. Kecamatan Aek Bilah              | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 7. Kecamatan Angkola Selatan        | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 8. Kecamatan Angkola Timur          | Semua Desa | Rp. 130.000,-       |
| 9. Kecamatan Angkola Sangkunar      | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 10. Kecamatan Muara Batangtoru      | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 11. Kecamatan Batangtoru            | Semua Desa | Rp. 270.000,-       |
| 12. Kecamatan Marancar              | Semua Desa | Rp. 240.000,-       |
| 13. Kecamatan Saipar Dolok Hole     | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 14. Kecamatan Sipirok               | Semua Desa | Rp. 130.000,-       |
| 15. Kecamatan Angkola Muaratais     | Semua Desa | Rp. 230.000,-       |
| <b>Kabupaten Padang Lawas Utara</b> |            |                     |
| 1. Kecamatan Batang Onang           | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 2. Kecamatan Dolok                  | Semua Desa | Rp. 450.000,-       |
| 3. Kecamatan Dolok Sigompulon       | Semua Desa | Rp. 570.000,-       |
| 4. Kecamatan Halongonan Timur       | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 5. Kecamatan Halongonan             | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 6. Kecamatan Padang Bolak           | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 7. Kecamatan Padang Bolak Julu      | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 8. Kecamatan Portibi                | Semua Desa | Rp. 270.000,-       |
| 9. Kecamatan Simangambat            | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 10. Kecamatan Padang Bolak Tenggara | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 11. Kecamatan Ujung Batu            | Semua Desa | Sesuai Radius       |
| 12. Kecamatan Hulu Sihapas          | Semua Desa | Rp. 170.000,-       |

SK Radius Perkara



Scan Dist